



**PUTUSAN**

Nomor 06/Pid.Tipikor/2014/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**A. TERDAKWA :**

Nama lengkap : **Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS;**  
Tempat Lahir : Soa sio Tidore ;  
Umur/tanggal Lahir : 50 Thn / 26 Oktober 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki – Laki ;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan Bella Resident Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS ( Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara/Mantan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara) ;

**B. PENAHANAN :**

1. Penyidik Polda Maluku Utara : Tidak dilakukan penahanan ;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d 3 Februari 2014 ;
3. Dibantarkan sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d 19 Mei 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Ternate: Ditahan sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d 17 Juni 2014, dalam Rutan ;
5. Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Ternate: Ditahan sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d 17 Juli 2014, dalam Rutan ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : RISNO NASIR, SH, USMAN HISOLEMAN, SH Advokad/Penasehat Hukum yang berkantor pada ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM RISNO NASIR, SH & REKAN beralamat di Jl. Juang, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa No. 02/ADV/RN-DK/SKH/PID/III/2014 tanggal 17 Maret 2014, yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate No. 10/ SK.Pid.Tipikor/2014/Pn.Tte tanggal 17 Maret 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor : 06/Tap.Tipikor/2014/PN-Tte tertanggal 10 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti dan alat bukti lain yang disyahkan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dalam sidang pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara *bersama-sama dan berlanjut* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sub pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana pada dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan, denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1). Invoice dari Bella Hotel International :

NO	TGL INVOICE	PENGUNA JASA HOTEL	KET
1	10-07-2010	DINSOS DAN LAMPIRANNYA	Asli
2	25-04-2010	NASRUN	Asli
3	09-05-2010	Mr. NASRUN	Asli
4	10-05-2010	Mr. NASRUN	Asli
5.	11-05-2010	SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
6	24-05-2010	Mr. SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
7.	28-05-2010	Mr. MUHAMMAD NASRUN	Asli
8.	29-05-2010	SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
9.	30-05-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
10.	30-05-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli

Halaman 2 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	31-05-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
12.	16-06-2010	NASRUN	Asli
13.	04-06-2010	SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
14.	02-06-2010	SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
15.	02-06-2010	DINSOS	Asli
16.	04-06-2010	DINSOS	Asli
17.	10-06-2010	DINSOS	Asli
18.	15-06-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
19.	13-06-2010	Mr. DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
20.	13-06-2010	Mr. FAISAL KEL. KAYU MERAH	Asli
21.	13-06-2010	DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
22.	14-06-2010	Mr. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
23.	12-06-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
24.	14-06-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
25.	15-06-2010	Mr. MUHAMMAD NASRUN / FAISAL	Asli
26.	16-06-2010	Mr. MUHAMMAD NASRUN / FAISAL	Asli
27.	21-06-2010	DINSOS	Asli
28.	27-06-2010	Mr. ASRIL AHMAD,M LINK. 1 GOTO RT 001/01 INDONESIA TIDORE KEP.	Asli
29.	15-06-2010	JAWA BARAT 07	Asli
30.	15-06-2010	JAWA BARAT 07	Asli
31.	15-06-2010	JAWA TENGAH 09	Asli
32.	15-06-2010	JAWA TIMUR 10	Asli
33.	15-06-2010	SUMATERA UTARA	Asli
34.	15-06-2010	KEPULAUAN RIAU 16	Asli
35.	15-06-2010	JAMBI	Asli
36.	15-06-2010	KALIMATAN BARAT	Asli
37.	15-06-2010	KALIMANTAN TENGAH	Asli
38.	15-06-2010	KALIMANTAN TENGAH	Asli
39.	15-06-2010	KALIMANTAN TIMUR	Asli
40.	15-06-2010	SULAWESI UTARA	Asli

Halaman 3 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	15-06-2010	SULAWESI SELATAN	Asli
42.	15-06-2010	SULAWESI SELATAN 27	Asli
43.	15-06-2010	SULAWESI TENGGARA	Asli
44.	15-06-2010	SULAWESI TENGGARA 30	Asli
45.	15-06-2010	SULAWESI TENGAH	Asli
46.	15-06-2010	SULAWESI TENGAH 28	Asli
47.	15-06-2010	BALI 03	Asli
48.	15-06-2010	NUSA TENGGARA BARAT	Asli
49.	15-06-2010	NUSA TENGGARA TIMUR	Asli
50.	15-06-2010	BENGKULU	Asli
51.	15-06-2010	BANGKA BELITUNG	Asli
52.	15-06-2010	BANGKA BELITUNG 04	Asli
53.	15-06-2010	PAPUA BARAT	Asli
54.	15-06-2010	PAPUA BARAT	Asli
55.	15-06-2010	SULAWESI BARAT	Asli
56.	15-06-2010	D.I JOGJAKARTA	Asli
57.	15-06-2010	NANGRO ACEH DARUSALAM	Asli
58.	15-06-2010	N.A.D 20	Asli
59.	15-06-2010	MALUKU UTARA 19	Asli
60.	15-06-2010	BANTEN	Asli
61.	13-06-2010	DINSOS	Asli
62.	14-06-2010	DINSOS	Asli
63.	14-06-2010	DINSOS (TAMBAHAN)	Asli
64.	15-06-2010	DINSOS (TAMBAHAN)	Asli
65.	15-06-2010	POSKE KES	Asli
66.	15-06-2010	(SONNY W. MANALU) MUHAMMAD NASRUN	Asli
67.	15-06-2010	NENENG RUSMAYANTI 04 ETTY RUSTIAWATI DRA.	Asli
68.	13-06-2010	Mr. SAPTO / AHLI MENTRI	Asli
69.	13-06-2010	LULUK SUGIANTO SYAH DJOHAN, SUROSO	Asli
70.	15-06-2010	WAWAN MULYAWAN,MM 01	Asli
71.	15-06-2010	SYAMSUDIN SAR,B.SC RUDY SUBAGIO,MSI 03	Asli
72.	15-06-2010	LULUK SUGIANTO SUKOCO 05	Asli

Halaman 4 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.	14-06-2010	Mr. DIRJEN	Asli
74	14-06-2010	SETIO HADI	Asli
75	15-06-2010	FATUR MUBIR,SH SUKMAYADA SYBLI 05	Asli
76	07-05-2010	Surat Konfirmasi Agrement Nomor : 002/bih-sm/V/2010/Meeting/cl tentang penggunaan akomodasi dan konsumsi	Asli
77	21-06-201	Banquet Event Order (BEO) untuk kegiatan Karang Taruna	Asli
78	-	Daftar harga kamar tahun 2010 (Room Rate)	Asli
79	08-05-2010	Tanda Terima (Cash Receipt) No. 000013 untuk kegiatan Karang Taruna	Asli
80	-	Rekening Koran Bank Mandiri Ternate	Asli
81	26-10-2010	Tanda Terima (Cash Receipt) No. 000014 untuk kegiatan Karang Taruna	Asli
82	29-01-2011	Tanda Terima (Cash Receipt) No. 000015 untuk kegiatan Karang Taruna	Asli

## 2. Dokumen dari Dinas Sosial :

NO	TANGGAL B. BUKTI	NAMA, NOMOR BARANG BUKTI	URAIAN BARANG BUKTI	KET
1		DPPA-SKPD 1.13.01 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010	Foto copy
2		DPPA-SKPD 1.13.01 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010	Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010	Asli
3	Juni 2010	Laporan Temu Karya Nasional Karang Taruna	Laporan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Provinsi Maluku Utara Tahun 2010		
4	4 Februari 2009	Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12.1/KPTS/MU/2009	Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam pelaksanaan APBD Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2009	Foto copy
5	15 Januari 2010	Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12/KPTS/MU/2010	Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun 2010	Foto Copy
6	22 Maret 2010	Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/ MU/ 2010	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Foto Copy
7	01 Maret 2010	Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Nomor : 03/SPD/DINSOS/20 10	Mohon terbitkan No. SPD TU untuk bulan Maret 2010	Asli
8	18 Maret 2010	Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 1.13.01/05/SPP-	Untuk keperluan tambahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-	Asli

Halaman 6 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TU/DINSOS/II/2010		
9	18 Maret 2010	Surat Perintah Membayar (SPM-TU) Nomor : 1.13.01/05/SPM-TU/DINSOS/II/2010	Untuk keperluan tambahan uang atas kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp. 1.000.000.000,-	Asli
10	25 Maret 2010	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 392/SP2D-TU/KEU/II/2010	Keperluan untuk tambahan uang persediaan pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp.1.000.000.000,-	Asli
11	30 Nopember 2010	Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 757/Sosial/2010	Tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 PPKD selaku BUD	Asli
12	08 Desember 2010	Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU) Nomor : 1.13.01/15/SPP-TU/DINSOS/IV/2010	Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.304.500.000,-	Asli
13	08 Desember 2010	Surat Perintah Membayar (SPM-TU) Nomor : 1.13.01/15/SPM-TU/DINSOS/IV/2010	Untuk keperluan tambahan uang atas Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp. 304.500.000,-	Asli
14	27 Desember 2010	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2470 SP2D-TU/KEU/II/2010	Keperluan untuk tambahan uang atas Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp.304.500.000,-	Asli
15	1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010	Rekening Koran Bank Mandiri Ternate Nomor Rekening : 150-00-0666603-4	Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Asli

Halaman 7 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	29 Maret 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BEND-APBD/DINSOS/III/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp. 500.000.000,-	Asli
17	7 Mei 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BEND-APBD/DINSOS/V/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.275.000.000,-	Asli
18	12 Mei 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 05/BEND-APBD/DINSOS/V/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.5.000.000,-	Asli
19	19 Mei 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 07/BEND-APBD/DINSOS/V/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.100.000.000,-	Asli
20	07 Juni 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/BEND-APBD/DINSOS/VI/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.100.000.000,-	Asli
21	07 September 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 08/BEND-APBD/DINSOS/V/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.20.000.000,-	Asli
22	27 Desember 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Prov. Maluku	Untuk pembayaran biaya tambahan uang kegiatan karang taruna tahun 2010 dan biaya operasional Dinas lainnya (Honor tambahan penghasilan bulan November	Asli

Halaman 8 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dan Desember 2010) kepada Drs. H.M.ASRIL AHMAD sebesar Rp.100.000.000,-	
23	28 Desember 2010	Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri Ternate	Transfer uang dari Sdri. MARWIA HAMDJA sebesar Rp.205.000.000,- ke rekening nomor : 150-00-0626015-0 milik sdr. FAISAL LATIF	Asli
24	Juni 2010	Daftar Peserta Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna	Nama-Nama Peserta Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Foto Copy
25		Daftar SP2D Tahun 2010	Daftar SP2D Tahun 2010 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Asli
26	31 Desember 2010	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Asli
27	18 Mei 2010	Surat Tugas Nomor : 090/168.C/DS.II/V/2 010 dan lampirannya	Untuk mengikuti konsultasi penyelenggara Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 19 Mei s/d 25 Mei 2010 di Jakarta, a.n MUHAMMAD IKBAL SYAH,S.Sos, Dkk	Asli
28	28 April 2010	Surat Tugas Nomor : 090/149.D/DS.II/IV/2 010 dan lampirannya	Untuk mengikuti konsultasi penyelenggara Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 29 April s/d 05 Mei 2010 di Jakarta, a.n MUHAMMAD NASRUN,S.Pi, Dkk	Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	April 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya desain dan cetak 15 buah baliho 5x10 m, desain dan cetak 20 buah spanduk 1x6 m, desain dan cetak 20 buah binner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 terbilang Rp. 53.750.000,-	Asli
	11 April 2010	Nota Pesanan Percetakan & Reklame NUR ARAPAN Ps. Tebet Barat Jak-Sel	Untuk pesanan barang ; 15 bh desain & cetak baliho 5x10 m, 20 bh desain & cetak spanduk 1x6 m, 5 bh desain & cetak banner , jumlah Rp. 53.750.000,-	Asli
30	4 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya perlengkapan peserta, panitia stering commite, bendera pataka, panji serta kostum dan selendang paduan suara dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna sebesar Rp. 82.440.000,-	Asli
		Faktur bukti pesanan barang CV. Tri Star No. Faktur : 000029	Barang berupa : 75 bh tas, 150 bh kemeja panitia, peserta, steering commite, 200 bh kaos panitia, peserta, steering commite, 1 bh bendera pataka, 1 bh panji, 27 bh kostum paduan suara, 27 bh selendang paduan suara, total Rp. 82.440.000,-	Asli
	04 Mei 2010	Kwitansi dari CV. Tri Star Nomor : 000984	Untuk pembayaran perlengkapan peserta, panitia, stering commite, bendera	Asli

Halaman 10 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pataka, panji serta kostum dan selendang paduan suara dalam rangka Temu karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara tahun 2010 sebesar Rp. 82.440.000,-	
31	4 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya ATK dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp.13.700.000,-	Asli
	04 Mei 2010	Kwitansi CV Tri Star Nomor : 000981	Untuk pembayaran alat tulis kantor dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp.13.700.000,-	Asli
		Faktur bukti pemesanan barang CV. Tri Star No. Faktur : 000036	Barang berupa : 125 bh cetak note book, 100 bh cetak map, 125 bh pena, 10 dos kertas HVS, 8 btl tinta printer (tinta infus), 2 bh spidol snowman, 1 bh heker, 4 bh isi heker, 26.400 lembar foto copy materi, 200 lembar cetak undangan, total Rp.13.700.000,-	Asli
32	18 Juni 2010	Daftar Honor Panitia Pelaksana sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/IV/2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk 4 orang Panitia Pelaksana dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010, besaran honor per/kegiatan Rp. 2.000.000,-	Asli
33	18 Juni 2010	Daftar Honor Pengarah Acara SK No :	Honor untuk satu orang Pengarah Acara dalam rangka kegiatan Temu Karya	Asli

Halaman 11 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		05.035/K/00/KT/IV/ 2010 tanggal 15 April 2010	Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010, besaran honor Rp. 750.000,-	
34	18 Juni 2010	Daftar Honor Petugas Kesehatan	Honor untuk 3 orang Petugas Kesehatan dalam rangka Temu karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna, besaran honor Rp. 5.000.000,-	Asli
35	18 Juni 2010	Daftar Honor Keamanan	Honor untuk 20 oarang keamanan (security) dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna jumlah Rp.10.000.000,-	Asli
36	18 Juni 2010	Daftar Honor Moderator sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/IV/ 2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk 1 orang moderator dalam kegiatan rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 jumlah Rp. 750.000,-	Asli
37	18 Juni 2010	Daftar Honor Panitia Pelaksana Kegiatan sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/IV/ 2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk 13 orang Panitia Pelaksana Kegiatan dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna, jumlah Rp.6.500.000,-	Asli
38	Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Biaya konsumsi Pejabat Kementerian Sosial RI selama	Asli

Halaman 12 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	3 hari dalam rangka kegiatan Temu karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 sebesar Rp.22.500.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.22.500.000,-	Asli
39	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( acara tanggal 13 Juni 2010 ) sebesar Rp.15.330.000,-	Asli
	14 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.15.330.000,-	Asli
40	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	15 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.12.500.000,-	Asli
41	Juni 2010	Kwtansi bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiata Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.12.500.000,-	Asli
42	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiata Temu Karya Nasional Karang	Asli

Halaman 13 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	Taruna tahun 2010 ( acara siang 16 Juni 2010 ) sebesar Rp. 12.500.000,-	
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.12.500.000,-	Asli
43	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya lunck dalam rangka kegiata Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( acara siang tanggal 15 Juni 2010 ) sebesar Rp. 31.250.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli
44	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya lunck dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( 16 Juni 2010 ) sebesar Rp. 31.250.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli
45	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya lunch dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( Acara siang tanggal 16 Juni 2010 ) sebesar Rp. 31.250.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli
46	18 Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya dinner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang	Asli

Halaman 14 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	Taruna tahun 2010 ( Acara malam tanggal 13 Juni 2010 ) sebesar Rp. 43.750.000,-	
	14 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.43.750.000,-	Asli
<b>47</b>	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya dinner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( Acara siang tanggal 15 Juni 2010 ) sebesar Rp. 31.500.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli
<b>48</b>	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room pada Bella Hotel Amara dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( Acara malam tanggal 13 Juni 2010 ) sebesar Rp. 7.000.000,-	Asli
	13 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 7.000.000,-	Asli
<b>49</b>	18 Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room pada Amara Bella Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (tanggal 14 Juni 2010 ) sebesar Rp. 9.000.000,-	Asli
	14 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 9.000.000,-	Asli

Halaman 15 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	18 Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room kepala Amara Bella Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (acara siang tanggal 15 Juni 2010 ) sebesar Rp. 9.000.000,-	Asli
	13 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 9.000.000,-	Asli
51	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room pada Bella Amara Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 (acara siang tanggal 14 Juni 2010 dan acara siang tanggal 16 Juni 2010) sebesar Rp. 9.000.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Commpany Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara total balance Rp. 9.000.000,-	Asli
52	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp.950.000,- a.n ZAINAL SURYATO sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia Total Balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. SUPARMAN sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela international Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
54	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- an. NUR SOLEH sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
55	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- an. YULIANTI SIREGAR sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp.	Foto Copy

Halaman 17 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2.850.000,-	
56	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. LUKMAN SAR sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
57	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. FARIDA HERTATI sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
58	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. IWAN NUGROHO sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli

Halaman 18 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
59	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Pak ASEP sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
60	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Ibu SARWAT sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
61	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Staf Ahli Menteri sebesar Rp.	Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2.850.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
62	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. SUROSO sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
63	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. WARTAWAN sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
64	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial IR dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. WARTAWAN	Asli

Halaman 20 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebesar Rp. 2.850.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
65	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. STAF AHLI MENTERI sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
66	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. JOHAN sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
67	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. SONY W. MANALLU sebesar Rp.	Asli

Halaman 21 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			6.250.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
68	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. LULUK SUGIARTO sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
69	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. Bpk SAIFUL sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
70	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. Bpk ZAINAL sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
71	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang	Asli

Halaman 22 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. WAWAN MULYAWAN,MM sebesar Rp. 6.250.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
72	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NENENG SURYANINGSIH sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
73	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JOHAN sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
74	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HARTONO LARAS sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy

Halaman 23 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RUSDI WAHID sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
76	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. CHARLES sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
77	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JUFRI MADJID dan SAHRIL AHMAD sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
78	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MUNADIR WALI dan IRFAN A.	Asli

Halaman 24 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			GAFUR,SP sebesar Rp. 3.000.000,-	
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
79	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SURYANI SAAD dan MUSNAWATI KARIM,SE sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
80	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ZEN KASIM dan IRFAN BACHRUDIN sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
81	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASMAWTI,S.Sos dan NURNANINGSI AHMAD sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy

Halaman 25 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi DKI Jakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. YUDHI SETIAWN dan RANDY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. DKI Jakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
83	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GALIH RAKASWI dan ASEP sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jawa Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
84	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NANANG IDRUS dan ALFITRA ZULKANAIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jawa Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
85	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GILANG RAMADHAN dan ILHAM SALIM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli

Halaman 26 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jawa Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
86	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sumatera Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. INDRA RAHARDI dan REZA APRIANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sumatera Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
87	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jambi selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. WISNO MARAT dan GUNTUR WAGY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jambi Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
88	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sumatra Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISYAD RAHMAN dan ZULWAHDA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sumatera Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
89	17 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya hotel	Asli

Halaman 27 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Peserta Karang Taruna Propinsi Lampung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUDARMAN W. FIRZAL dan JUNAIDY RYHAN sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Lampung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
90	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. YOGA FACHRI dan FATHUR BARHAM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Kalimantan Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Asli
91	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ALAN ISKANDAR dan FATHUR BARHAM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Kalimantan Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Asli
92	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Selatan selama 3 hari dari tanggal 14	Asli

Halaman 28 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISMA ISHMU dan HALIMAI DADANG sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Kalimantan Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Asli
93	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SISIL MELATI dan OPIK BAHDHI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Kalimantan Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
94	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RONALD KARYASI dan HARRY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
95	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IBNU CHALDUN dan IWAN NAZARUDIN sebesar Rp.	Asli

Halaman 29 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
96	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tenggara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. VICTOR DARANGGA dan RAFSANJANY BOEY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Tenggara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
97	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASEP NUGROHO dan M. ZAINUDDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
98	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Maluku-Ambon selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MARCEL KUWISSY dan GLENN MALIOSA sebesar Rp.	Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Maluku-Ambon Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
99	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Bali selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. EKA PUTRA LAUN dan NONOK CHANDRA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Bali Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
100	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SITRUS PALAY dan NORMAN S. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Nusa Tenggara Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
101	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. WONAY PAIRA dan KARHEL N. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Nusa Tenggara Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy

Halaman 31 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Bengkulu selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MUSWATI FITRI dan SAHRUL R. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Bengkulu Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
103	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. FANDY IBRAHIM dan NANI WIJAYA KUSUMA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Kep. Bangka Belitung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
104	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Gorontalo selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASMIR MARHAM dan YUSMAN NEGARA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Gorontalo Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
105	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni	Asli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2010 @ Rp. 600.000,- a.n. YOYOK M. dan FIKHRY FARIZ sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Kep. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
106	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RINALDY FARIZ dan DJAMAL SAMSUDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
107	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Papua selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. DAUS SIMARAGGI dan HAERISS T. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Papua Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
108	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Papua Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MARTINUS L. dan REIMONDSAWALIA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Papua Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy

Halaman 33 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. LULUK YUSGianto dan NENENG MALATI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sulawesi Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
110	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUPRAPTO dan SISWANTO WARDOYO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
111	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Aceh selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HAMKA JAMRUD dan SHE KISHE sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Aceh Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
112	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna	Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	Propinsi Sumatera Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ADINE GUMBISWA dan FAJRI IDRIS sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sumatera Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
113	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Maluku Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IRWAN GANI dan NADRA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Maluku Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
114	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Banten selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SAMSUL BAHRI dan SANDY APRIANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Banten Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
115	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi DKI Jakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SANJANI GUNAWAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli

Halaman 35 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. DKI Jakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
116	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jawa barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUCI PRATAMA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
117	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jawa Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. FITRA UMASANGAJI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
118	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jawa Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. FARUK sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
119	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Utara	Asli

Halaman 36 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. BACHRUDDIN H. sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sumatera Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
120	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ROHMATIA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
121	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jambi selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. CHARLESS SIMORANG sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jambi Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
122	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ANDI KURNIAWA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli

Halaman 37 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sumatera Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
123	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Lampung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ANDRE WOWOK sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Lampung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
124	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SAHRIL BUDIYANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
125	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ADNAN ALFISIRAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Tengah	Foto Copy

Halaman 38 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	
126	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RIAN KALIMUDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
127	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IRWAN MARZUKI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
128	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SANDRA DEWI PRATWI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Utara	Foto Copy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	
129	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. DELLI LATIEF sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
130	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ARYAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
131	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Maluku-Ambon selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. TITA RATNAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Maluku-Ambon Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
132	17 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya hotel	Asli

Halaman 40 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Bali selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ROBBY D. ARKAN sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Bali Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
133	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JAMIL ROHMAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Nusa Tenggara Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
134	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NUSGIYANTO TOTALU sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Nusa Tenggara Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
135	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Bengkulu selama 3	Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ALBIANTO IRWAN sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Bengkulu Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
136	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Gorontalo selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GALUH GINANJAR sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Gorontalo Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
137	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HAMDAN RIANDY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
138	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Papua selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SAHAR HASYIM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Papua Indonesia total	Foto Copy

Halaman 42 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			balance Rp. 1.800.000,-	
139	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Papua Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MUIN DAWAI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Papua Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
140	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HIDAYAT RAHMAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
141	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISKY PUTRANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
142	17 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya hotel	Asli

Halaman 43 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Aceh selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. INTAN RINI sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Aceh Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
143	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SULAIMAN DAROTA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sumatera Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
144	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Maluku Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IWAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Maluku Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
145	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Banten selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni	Asli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IDTFI TRI DOEWILA sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Banten Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
146	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tenggara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NURUL AMANDA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Tenggara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
147	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. KURNIA MEGA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kep. Bangka Belitung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
148	Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya peralatan dan obat Tim Kesehatan selama 3 hari dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar	Asli

Halaman 45 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp. 5.000.000,-	
149	15 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya ijin lokasi pemasangan media reklame spanduk baliho dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	15 Juni 2010	Kwitansi dari Panitia Temu Karya Nasional VI Karang Taruna Prop. Malut 2010 Nomor Bukti : 503/303/ILPMR/2010	Untuk pembayaran izin lokasi pemasangan media reklame spanduk, baliho dan billboard sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
150	19 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya cuci cetak foto dan vidio dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp.10.500.000,-	Asli
151	19 Juni 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran Kendaraan operasional Panitia Lokal dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 92.500.000,-	Asli
		Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro	3 unit SUV/Avansa, Vitara, Jazz x 30 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 67.500.000,-, 2 unit Pick Up Mitsubishi T 120 x 20 hari @ Rp. 500.000,- sebesar Rp. 20.000.000,- dan 1 unit Truck/Toyota Dyna x 10 hari	Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			@ Rp. 500.000,- sebesar Rp. 5.000.000,- total Rp. 92.500.000,-	
152	19 Juni 2010	Kwitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran kendaraan operasional panitia (steering commite & organizing commite) dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 terbilang Rp. 22.500.000,-	Asli
		Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro	3 unit SUV Avansa x 5 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 11.250.000,-, 3 unit Suv Avansa (organizing commite) x 5 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 11.250.000,- total Rp. 22.500.000,-	Asli
153	19 Juni 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran kendaraan operasional peserta dalam kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 51.000.000,-	Asli
		Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro	20 unit SUV/Avansa x 3 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 45.000.000,-, 3 unit Bus x 3 hari @ Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 6.000.000,- total Rp. 51.000.000,-	Asli
154	18 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya medya reklame baliho 3x11m 2 unit, billboard 5x10m, spanduk 1x6m 5 lembar, dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang	Asli

Halaman 47 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 12.000.000,-	
	18 Mei 2010	Lembaran Penetapan nama badan usaha Panitia Temu Karya Nasional Karang Taruna 2010 Nomor bukti :503/303/DTKP/2010	Untuk media reklame baliho (3mx11m/2 unit), billboard (5mx10m), sapnduk (1mx6m/5 lembar) nilai penetapan Rp. 12.000.000,-	Asli
155	16 Mei 2010	Kwitansi dari MUHAMMAD NASRUN	Untuk pembayaran izin tempat pemasangan media reklame, spanduk baliho dan billboard di 2 (dua) tempat sebesar Rp. 25.500.000,-	Asli
	16 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya izin tempat pemasangan media reklame, spanduk, baliho billboard 2 (dua) tempat dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna sebesar Rp. 25.500.000,-	Asli
156	17 Juni 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran sewa paduan suara dan vocal group dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 8.500.000,-	Asli
		Nota	1 buah sewa paduan suara @ Rp. 3.500.000,- dan 1 Keg. Sewa Vocal Group @ Rp. 5.000.000,- sebesar Rp. 8.500.000,-	Asli
157	04 Mei	Kwitansi Kuasa	Untuk pembayaran ID Cart	Asli

Halaman 48 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	peserta, panitia dan steering commite dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 3.750.000,-	
		Nota	150 buah ID Card @ Rp. 25.000,- sebesar Rp.3.750.000,-	Asli

Dilampirkan dalam berkas perkara;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan/pledoi yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD, pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan tiap unsur-unsur namun pada akhir Nota Pembelaan, Penasehat Hukum terdakwa mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan, perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada DAKWAAN PRIMAIR dan DAKWAAN SUBSIDAIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari DAKWAAN PRIMAIR dan DAKWAAN SUBSIDAIR tersebut ;
3. Memulihkan Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Memperhatikan pula pembelaan/pledoi yang disampaikan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD, pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan tiap unsur-unsur namun pada akhir Nota Pembelaan, Terdakwa mengharapkan keadilan yang hakiki dari Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan sesuai dengan kearifan dan keyakinan sebagai hakim karena kesalahan yang Terdakwa lakukan adalah kesalahan jabatan ;

Memperhatikan pula Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Duplik yang disampaikan Penasehat Hukum

Halaman 49 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara lisan pada hari itu juga yang pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDS-02/Terna/Ft.1/0114, tanggal 10 Maret 2014, serta telah dibacakan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014, sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa Drs. Hi. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS selaku Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN (Penuntutan dilakukan terpisah), pada waktu antara bulan Maret sampai dengan bulan Desember Tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di Tahun 2010 bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Perumahan Bella Resident Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan Kantor Dinas Provinsi Maluku Utara di Sofifi jalan Trans Halmahera Gosale Puncak Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan antara satu dengan yang lainnya tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (Voorgetzete Handeling).*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai hasil voting musyawarah kerja Karang Taruna Di Manado Provinsi Sulawesi Utara tahun 2009, Provinsi Maluku Utara ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan Temu Karya Nasional Karang Taruna berdasarkan surat Keputusan Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.031/K/00/E/V/2009 tanggal 25 April 2009. Berdasarkan hasil musyawarah yang telah ditetapkan, terdakwa Drs. MUH. ASRIL AHMAD selaku Kepala Dinas Sosial membuat usulan rincian kebutuhan Temu Karya Nasional Karang Taruna 2010 sebesar Rp. 1.200.000.000,- dan disetujui sebesar Rp. 1.000.000.000,- pada APBD 2010 dan tertuang dalam DPA SKPD Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara dengan Nomor : 1.13.01 tanggal 14 Januari 2010;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tersebut, terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara dan

Halaman 50 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





pejabat Pengguna anggaran berdasarkan surat keputusan Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/2010 tanggal 22 Maret 2010 menunjuk dan mengangkat saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dan juga selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna yang akan dilaksanakan di Propinsi Maluku Utara.

- Bahwa guna merealisasikan kegiatan tersebut diatas, sekitar bulan Maret 2010 bertempat di ruang kerja kepala dinas Sosial di Kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi Jalan Trans Halmahera Gosale Puncak Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore terdakwa ditemui oleh saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi dengan maksud untuk segera merealisasikan dana kegiatan temu karya nasional karang taruna dan selanjutnya terdakwa menyatakan akan memerintahkan bendahara pengeluaran yakni saksi MARWIA HAMDJA untuk mengajukan permintaan anggaran ke Bendahara Umum Daerah pada Sekretaris Propinsi Maluku Utara dengan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU) Nomor : 1.13.01/05/SPP-TU/DINSOS/I/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM-TU) Nomor : 1.13.01/05/SPM-TU/DINSOS/I/2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan setelah disetujui oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 392/SP2D-TU/KEU/I/2010 tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan dimasukkan ke rekening Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara dengan nomor rekening giro Bank Mandiri : 150006666034.
- Bahwa setelah anggaran kegiatan Karang Taruna sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) masuk ke rekening Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara, maka saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi menghadap terdakwa diruang kerjanya untuk meminta dana kegiatan karang taruna sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan terdakwa langsung menyetujui tanpa melihat rincian anggaran belanja Kegiatan Karang Taruna yang seharusnya dibuat oleh saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi selaku Ketua Panitia Kegiatan dan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan.
- Atas permintaan saksi, terdakwa selaku pejabat pengguna anggaran yang seharusnya melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran justru melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dengan menelpon Bendahara pengeluaran yakni saksi MARWIA HAMDJA dengan mengatakan “ Ila, Nasrun Butuh dana untuk kegiatan Karang Taruna sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dana sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari dana sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk tunai dan sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk cek. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 29 Maret 2010 saksi Marwia Hamdja membawa 2 (Dua) lembar cek dengan nomor : 793008 dan 793009 masing-masing senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rumah terdakwa di perumahan Bela Resident Kelurahan Jati Kota Ternate Selatan untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani saksi MARWIA HAMDJA lalu ke Bank Mandiri Cabang Ternate, dimana cek dengan nomor : 793.008 dengan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan dalam bentuk tunai sedangkan cek dengan nomor : 793009 dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi MELSI VANESSA HASAN di Bank Mandiri. Setelah itu mencairkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) saksi lalu kembali ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut dan setelah terdakwa menerima uang dari saksi MARWIA HAMDJA, terdakwa kemudian menghubungi saksi MUHAMMAD NASRUN untuk mengambil uang untuk kegiatan karang taruna dan saksi setelah menerima uang untuk kegiatan karang taruna menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk membayar pemasangan baliho, media reklame, bayar hotel dan biaya transportasi ke Jakarta.

- Bahwa terdakwa pada tanggal 28 April 2010 mengeluarkan Surat Perintah Tugas dengan nomor : 090/149.D/DS.IV/2010 dimana memerintahkan saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi dan saksi IRFAN BACHRUDDIN untuk mengikuti kegiatan konsultasi penyelenggaraan Temu Karya Nasional karang Taruna di Jakarta selama 7 (Tujuh) hari dengan biaya perjalanan Dinas an. MUHAMMAD NASRUN, S.Pi sebesar Rp. 9.750.000,- dan IRFAN BACHRUDDIN sebesar Rp. 8.850.000,-, akan tetapi baik MUHAMMAD NASRUN maupun saksi IRFAN BACHRUDDIN tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut namun uangnya diambil oleh saksi MUHAMMAD NASRUN.
- Karena uang yang diberikan masih kurang, saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi pada saat berada di Jakarta menghubungi terdakwa untuk meminta anggaran kegiatan belanja Temu Karya Nasional Karang Taruna, lalu terdakwa tanpa menanyakan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang telah dipergunakan oleh saksi, sekitar tanggal 7 Mei 2010 menelpon saksi MARWIA HAMDJA untuk

Halaman 52 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan cek dengan nilai Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke saksi PANGERAN AMAL ZAINUDDIN, dan saat saksi PANGERAN AMAL ZAINUDDIN tiba di rumah saksi MARWIA HAMDJA, lalu memberikan cek dengan nomor : 793012 senilai Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut ke saksi PANGERAN AMAL ZAINUDDIN kemudian saksi menyerahkan kepada terdakwa di rumahnya untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani oleh terdakwa, saksi lalu menyerahkan cek tersebut kepada saksi MELSI VANESSA HASAN di Bank Mandiri Cabang Ternate dan setelah saksi MUHAMMAD NASRUN, S.PI tiba dari Jakarta uang yang telah dicairkan oleh saksi MELSI VANESSA HASAN diserahkan kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.PI.

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2010 terdakwa menelpon dan memerintahkan saksi MARWIA HAMDJA untuk melakukan penarikan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- kemudian saksi MARWIA HAMDJA menyerahkan cek dengan nomor : 793013 untuk ditanda tangani terdakwa setelah itu saksi melakukan penarikan dan menyerahkan kepada terdakwa di ruang kerjanya dan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD NASRUN, S.PI dan kemudian uang tersebut terdakwa berikan lagi kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.PI. Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2010 terdakwa menandatangani surat perintah tugas nomor : 090/168.D/DS.II/V/2010 dimana memerintahkan saksi MUHAMMAD NASRUN, S.PI, MUHAMMAD IKBAL SYAH, S.Sos dan Saksi ADE WAHAB mengikuti kegiatan konsultasi penyelenggaraan Temu Karya Nasional Karang Taruna di Jakarta selama 7 (Tujuh) hari dengan biaya perjalanan dinas yakni saksi MUHAMMAD NASRUN, S.PI sebesar Rp. 9.750.000,-, MUHAMMAD IKBAL SYAH, S.Sos sebesar Rp. 10.200.000,- dan ADE WAHAB sebesar Rp. 8.850.000,- akan tetapi baik saksi MUHAMMAD NASRUN, S.PI, saksi MUHAMMAD IKBAL SYAH, S.Sos dan saksi ADE WAHAB tidak melakukan perjalanan dinas namun uangnya diambil oleh saksi MUHAMMAD NASRUN, S.PI.
- Dan sekitar tanggal 19 Mei 2010, terdakwa kembali menelpon saksi MARWIA HAMDJA dan menyuruh untuk datang ke rumah dengan membawa cek dan setelah tiba di rumah, terdakwa mengatakan kepada saksi agar mencairkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) lalu saksi menyerahkan cek untuk ditanda tangani dengan nomor : 793014 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan cek nomor : 793015 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), setelah ditanda tangani oleh terdakwa, saksi lalu ke Bank Mandiri Cabang Ternate dimana cek dengan

Halaman 53 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 793014 dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dicairkan secara tunai sedangkan cek nomor : 793015 dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi MELSI VANESSA HASAN sesuai arahan terdakwa, dan setelah melakukan penarikan saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dirumahnya dengan disaksikan MUHAMMAD NASRUN, S.Pi kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi;

- Setelah pelaksanaan kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selesai, saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi pada tanggal 18 Juni 2013 menemui terdakwa di kediamannya dan mengatakan kepada terdakwa bahwa masih ada item kegiatan yang menjadi tunggakan diantaranya sewa mobil, hotel, termasuk papan media reklame namun saksi tidak menuangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan kekurangan anggaran kegiatan yang menjadi hutang, dan terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial **mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya** tanpa menanyakan laporan pertanggungjawaban anggaran yang telah dipergunakan oleh saksi untuk kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna menyanggupi permintaan tersebut lalu menghubungi saksi MARWIA HAMDJA untuk memberikan cek dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan menyerahkan kepada saksi Pangeran Amal Zainudin dengan nomor : 793017, setelah saksi Pangeran Amal Zainuddin mengambil cek tersebut lalu menyerahkan kepada terdakwa untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani lalu menyerahkan kepada saksi MELSI VANESSA HASAN di Bank Mandiri Cabang Ternate dan setelah dicairkan oleh saksi MELSI VANESSA HASAN uang tersebut diserahkan kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi. Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2010, saksi MARWIA HAMDJA kembali diperintahkan oleh terdakwa untuk mencairkan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek nomor : 793019, dan setelah dicairkan lalu diberikan kepada terdakwa diruang kerjanya dan uang tersebut terdakwa berikan kembali kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi.
- Pada bulan Agustus 2010, saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi, menemui terdakwa diruang kerjanya dengan mengatakan “ Pak kita masih ada tunggakan hotel, dan tiket peserta yang belum dilunasi, kalau bisa diusulkan pada perubahan APBD 2010 sebesar Rp. 300 Juta”. Berdasarkan laporan saksi tersebut terdakwa selaku pejabat pengguna anggaran tanpa kembali

Halaman 54 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta laporan pertanggungjawaban anggaran yang telah dipergunakan sebelumnya oleh saksi selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna sekaligus Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan tanpa melihat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih menyetujuinya permintaan saksi tersebut dan memerintahkan untuk diusulkan ke Sekda Propinsi sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Setelah anggaran kegiatan karang taruna diakomodir di APBD Perubahan Tahun 2010, terdakwa lalu memerintahkan saksi MARWIA HAMDJA untuk membuat permintaan anggaran ke Bendahara Umum Daerah dengan terlebih dahulu menanyakan penyediaan dana dengan surat Nomor : 757/Sosial/2010 Tanggal 30 Nopember 2010 tentang Surat Penyediaan Dana sebesar Rp. 304.500.000,-. Setelah mendapat pemberitahuan adanya penyediaan dana, maka terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU) dengan Nomor : 1.13.01/15/SPP-TU/DINSOS/IV/2010 tanggal 8 Desember 2010 dan SPM-TU Nomor : 1.13.01/15/SPP-TU/DINSOS/IV/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk keperluan tambah uang pada mata anggaran kegiatan pemberdayaan karang Taruna dan setelah disetujui berdasarkan SP2D Nomor : 2470/SP2D-TU/KEU/IV/2010 tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dana tersebut masuk ke rekening Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara. Setelah anggaran tambahan kegiatan karang taruna berada di rekening Dinas Sosial, saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi kembali melaporkan kepada terdakwa perihal tunggakan lalu terdakwa memerintahkan saksi Marwia Hamdja untuk melakukan penarikan dan mentransfer ke rekening Hi. Faisal Latif sesuai permintaan saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi, sehingga pada tanggal 28 Desember 2010 saksi MARWIA HAMDJA menyerahkan cek dengan nomor: 801603 untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani saksi lalu ke Bank Mandiri Cabang Ternate untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) setelah itu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa di rumahnya di Perumahan Bella Resident Kelurahan Jati Kota Ternate sedangkan uang sebesar Rp. 205.000.000,- (Dua ratus lima juta rupiah) saksi MARWIA HAMDJA transfer ke Rekening saksi FAISAL LATIF di Bank Mandiri Cabang Ternate dengan nomor rekening : 150-00-0626015-0 atas nama Hi. FAISAL

Halaman 55 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIF kemudian saksi Hi. FAISAL LATIF melakukan penarikan tunai dan menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD NASRUN;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memerintahkan pencairan anggaran tanpa didukung penggunaan yang rinci dan jelas serta menyetujui pembayaran yang tidak sah sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan:
  - a) *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih*
  - b) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 10 huruf e yang berbunyi : Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas antara lain melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta pasal 132 ayat (1) yang berbunyi : Setiap Pengeluaran Belanja atas Beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*
- Bahwa selain itu terdakwa Selaku Kepala Satuan Perangkat Daerah yakni sebagai Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yaitu tidak mengontrol dan mengecek kebenaran penggunaan dana yang telah dicairkan sehingga bertentangan dengan :
  - 1) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 6 ayat (2) huruf c yang berbunyi : “Kepala SKPD dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
  - 2) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 6 ayat (2) huruf g yang berbunyi : “Mengawasi pelaksanaan anggaran”
  - 3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 18 ayat (2) huruf a yang berbunyi : “Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berwenang Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan memperkaya orang lain yakni saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN sebesar

Halaman 56 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 791.567.184,- (Tujuh ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) berdasarkan laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan Dana Temu Karya Nasional Karang Taruna Pada Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Tahun anggaran 2010 Nomor : SR-118/PW33/5/2013 tanggal 17 Mei 2013 oleh BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara terdapat kerugian Negara atau Daerah sebesar Rp. 891.567.184,- (Delapan ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

*Perbuatan terdakwa merupakan sifat melawan hukum dalam arti material yaitu karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti material dan formil.*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Daerah Propinsi Maluku Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 891.567.184,- (Delapan ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sub pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa Drs. Hi. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara/Mantan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 8/KPTS/MU/2010 tanggal 12 Januari 2010 Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna pada Kantor Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN (Penuntutan dilakukan terpisah), pada waktu antara bulan Maret sampai dengan bulan Desember Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di Tahun 2010 bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Perumahan Bella Resident Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan Kantor Dinas Provinsi Maluku Utara di Sofifi Jalan Trans Halmahera Gosale Puncak Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Halaman 57 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ternate, secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NASRUN S.Pi Alias ACUN (Penuntutan dilakukan terpisah), sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan antara satu dengan yang lainnya tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (*Voorgetzete Handeling*).

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara berdasarkan surat keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 8/KPTS/MU/2010 tanggal 12 Januari 2010 yang mempunyai tugas adalah :
  - a) Menyusun RKA-SKPD;
  - b) Menyusun DPA-SKPD;
  - c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h) Menandatangani SPM;
  - i) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - k) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - l) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - m) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala daerah; dan
  - n) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS berdasarkan surat keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 8/KPTS/MU/2010 tanggal 12 Januari 2010 selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna pada Kantor Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara

Halaman 58 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah :

- a) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - b) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - c) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - e) Mengelola utang dan piutang;
  - f) Menggunakan barang milik daerah;
  - g) Mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - h) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- Bahwa sesuai hasil voting musyawarah kerja Karang Taruna Di Manado Provinsi Sulawesi Utara tahun 2009, Provinsi Maluku Utara ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan Temu Karya Nasional Karang Taruna berdasarkan surat Keputusan Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.031/K/00/E/V/2009 tanggal 25 April 2009. Berdasarkan hasil musyawarah yang telah ditetapkan, saksi Drs. MUH. ASRIL AHMAD selaku Kepala Dinas Sosial membuat usulan rincian kebutuhan Temu Karya Nasional Karang Taruna 2010 sebesar Rp. 1.200.000.000,- dan disetujui sebesar Rp. 1.000.000.000,- pada APBD 2010 dan tertuang dalam DPA SKPD Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara dengan Nomor : 1.13.01 tanggal 14 Januari 2010;
  - Bahwa guna merealisasikan kegiatan tersebut diatas, sekitar bulan Maret 2010 bertempat di ruang kerja kepala dinas Sosial di Kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi Jalan Trans Halmahera Gosale Puncak Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore terdakwa ditemui oleh saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi dengan maksud untuk segera merealisasikan dana kegiatan temu karya nasional karang taruna dan selanjutnya terdakwa menyatakan akan memerintahkan bendahara pengeluaran yakni saksi MARWIA HAMDJA untuk mengajukan permintaan anggaran ke Bendahara Umum Daerah pada Sekretaris Propinsi Maluku Utara dengan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU) Nomor : 1.13.01/05/SPP-TU/DINSOS/I/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM-TU) Nomor : 1.13.01/05/SPM-TU/DINSOS/I/2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan setelah disetujui oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 392/SP2D-TU/KEU/I/2010 tanggal 25 Maret 2010 sebesar

Halaman 59 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- dan dimasukkan ke rekening Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara dengan nomor rekening giro Bank Mandiri : 150006666034.

- Bahwa setelah anggaran kegiatan Karang Taruna sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) masuk ke rekening Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara, maka saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi menghadap terdakwa diruang kerjanya untuk meminta dana kegiatan karang taruna sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan terdakwa langsung menyetujui tanpa melihat rincian anggaran belanja Kegiatan Karang Taruna yang seharusnya dibuat oleh saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi selaku Ketua Panitia Kegiatan dan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan.
- Atas permintaan saksi, terdakwa selaku pejabat pengguna anggaran yang seharusnya melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran justru melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dengan menelpon Bendahara pengeluaran yakni saksi MARWIA HAMDJA dengan mengatakan “Ila, Nasrun Butuh dana untuk kegiatan Karang Taruna sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dimana dana sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari dana sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk tunai dan sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk cek. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 29 Maret 2010 saksi Marwia Hamdja membawa 2 (Dua) lembar cek dengan nomor : 793008 dan 793009 masing-masing senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rumah terdakwa di perumahan Bela Resident Kelurahan Jati Kota Ternate Selatan untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani saksi MARWIA HAMDJA lalu ke Bank Mandiri Cabang Ternate, dimana cek dengan nomor : 793.008 dengan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan dalam bentuk tunai sedangkan cek dengan nomor : 793009 dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi MELSI VANESSA HASAN di Bank Mandiri. Setelah itu mencairkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) saksi lalu kembali ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut dan setelah terdakwa menerima uang dari saksi MARWIA HAMDJA, terdakwa kemudian menghubungi saksi MUHAMMAD NASRUN untuk mengambil uang untuk kegiatan karang taruna dan saksi setelah menerima uang untuk kegiatan karang taruna menyampaikan kepada terdakwa bahwa

Halaman 60 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut akan dipergunakan untuk membayar pemasangan baliho, media reklame, bayar hotel dan biaya transportasi ke Jakarta.

- Bahwa terdakwa pada tanggal 28 April 2010 mengeluarkan Surat Perintah Tugas dengan nomor : 090/149.D/DS.II/V/2010 dimana memerintahkan saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi dan saksi IRFAN BACHRUDDIN untuk mengikuti kegiatan konsultasi penyelenggaraan Temu Karya Nasional karang Taruna di Jakarta selama 7 (Tujuh) hari dengan biaya perjalanan Dinas an. MUHAMMAD NASRUN, S.Pi sebesar Rp. 9.750.000,- dan IRFAN BACHRUDDIN sebesar Rp. 8.850.000,-, akan tetapi baik MUHAMMAD NASRUN maupun saksi IRFAN BACHRUDDIN tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut namun uangnya diambil oleh saksi MUHAMMAD NASRUN.
- Karena uang yang diberikan masih kurang, saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi pada saat berada di Jakarta menghubungi terdakwa untuk meminta anggaran kegiatan belanja Temu Karya Nasional Karang Taruna, lalu terdakwa tanpa menanyakan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang telah dipergunakan oleh saksi, sekitar tanggal 7 Mei 2010 menelpon saksi MARWIA HAMDJA untuk menyerahkan cek dengan nilai Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke saksi PANGERAN AMAL ZAINUDDIN, dan saat saksi PANGERAN AMAL ZAINUDDIN tiba di rumah saksi MARWIA HAMDJA, lalu memberikan cek dengan nomor : 793012 senilai Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut ke saksi PANGERAN AMAL ZAINUDDIN kemudian saksi menyerahkan kepada terdakwa di rumahnya untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani oleh terdakwa, saksi lalu menyerahkan cek tersebut kepada saksi MELSI VANESSA HASAN di Bank Mandiri Cabang Ternate dan setelah saksi MUHAMMAD NASRUN, S.PI tiba dari Jakarta uang yang telah dicairkan oleh saksi MELSI VANESSA HASAN diserahkan kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi.
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2010 terdakwa menelpon dan memerintahkan saksi MARWIA HAMDJA untuk melakukan penarikan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- kemudian saksi MARWIA HAMDJA menyerahkan cek dengan nomor : 793013 untuk ditanda tangani terdakwa setelah itu saksi melakukan penarikan dan menyerahkan kepada terdakwa di ruang kerjanya dan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi dan kemudian uang tersebut terdakwa berikan lagi kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi. Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2010 terdakwa menandatangani surat perintah tugas nomor : 090/168.D/DS.II/V/2010 dimana memerintahkan saksi

Halaman 61 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NASRUN, S.Pi, MUHAMMAD IKBAL SYAH, S.Sos dan Saksi ADE WAHAB mengikuti kegiatan konsultasi penyelenggaraan Temu Karya Nasional Karang Taruna di Jakarta selama 7 (Tujuh) hari dengan biaya perjalanan dinas yakni saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi sebesar Rp. 9.750.000,-, MUHAMMAD IKBAL SYAH, S.Sos sebesar Rp. 10.200.000,- dan ADE WAHAB sebesar Rp. 8.850.000,- akan tetapi baik saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi, saksi MUHAMMAD IKBAL SYAH, S.Sos dan saksi ADE WAHAB tidak melakukan perjalanan dinas namun uangnya diambil oleh saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi.

- Dan sekitar tanggal 19 Mei 2010, terdakwa kembali menelpon saksi MARWIA HAMDJA dan menyuruh untuk datang ke rumah dengan membawa cek dan setelah tiba dirumah, terdakwa mengatakan kepada saksi agar mencairkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) lalu saksi menyerahkan cek untuk ditanda tangani dengan nomor : 793014 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan cek nomor : 793015 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), setelah ditanda tangani oleh terdakwa, saksi lalu ke Bank Mandiri Cabang Ternate dimana cek dengan nomor : 793014 dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dicairkan secara tunai sedangkan cek nomor : 793015 dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi MELSI VANESSA HASAN sesuai arahan terdakwa, dan setelah melakukan penarikan saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dirumahnya dengan disaksikan MUHAMMAD NASRUN, S.Pi kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi;
- Setelah pelaksanaan kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selesai, saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi pada tanggal 18 Juni 2013 menemui terdakwa di kediamannya dan mengatakan kepada terdakwa bahwa masih ada item kegiatan yang menjadi tunggakan diantaranya sewa mobil, hotel, termasuk papan media reklame namun saksi tidak menuangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan kekurangan anggaran kegiatan yang menjadi hutang, dan terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial yang mempunyai tugas dan kewenangan **mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya** tanpa menanyakan laporan pertanggungjawaban anggaran yang telah dipergunakan oleh saksi untuk kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna menyanggupi permintaan tersebut lalu menghubungi saksi MARWIA HAMDJA untuk memberikan cek

Halaman 62 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan menyerahkan kepada saksi Pangeran Amal Zainudin dengan nomor : 793017, setelah saksi Pangeran Amal Zainuddin mengambil cek tersebut lalu menyerahkan kepada terdakwa untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani lalu menyerahkan kepada saksi MELSI VANESSA HASAN di Bank Mandiri Cabang Ternate dan setelah dicairkan oleh saksi MELSI VANESSA HASAN uang tersebut diserahkan kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi.

Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2010, saksi MARWIA HAMDJA kembali diperintahkan oleh terdakwa untuk mencairkan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek nomor : 793019, dan setelah dicairkan lalu diberikan kepada terdakwa diruang kerjanya dan uang tersebut terdakwa berikan kembali kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi.

- Pada bulan Agustus 2010, saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi, menemui terdakwa diruang kerjanya dengan mengatakan “ Pak kita masih ada tunggakan hotel, dan tiket peserta yang belum dilunasi, kalau bisa diusulkan pada perubahan APBD 2010 sebesar Rp. 300 Juta”. Berdasarkan laporan saksi tersebut terdakwa selaku pejabat pengguna anggaran tanpa kembali meminta laporan pertanggungjawaban anggaran yang telah dipergunakan sebelumnya oleh saksi selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna sekaligus Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan tanpa melihat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih menyetujuinya permintaan saksi tersebut dan memerintahkan untuk diusulkan ke Sekda Propinsi sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Setelah anggaran kegiatan karang taruna diakomodir di APBD Perubahan Tahun 2010, terdakwa lalu memerintahkan saksi MARWIA HAMDJA untuk membuat permintaan anggaran ke Bendahara Umum Daerah dengan terlebih dahulu menanyakan penyediaan dana dengan surat Nomor : 757/Sosial/2010 Tanggal 30 Nopember 2010 tentang Surat Penyediaan Dana sebesar Rp. 304.500.000,-. Setelah mendapat pemberitahuan adanya penyediaan dana, maka terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU) dengan Nomor : 1.13.01/15/SPP-TU/DINSOS/IV/2010 tanggal 8 Desember 2010 dan SPM-TU Nomor : 1.13.01/15/SPP-TU/DINSOS/IV/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk keperluan tambah uang pada mata anggaran kegiatan pemberdayaan karang Taruna dan setelah disetujui berdasarkan SP2D Nomor : 2470/SP2D-

Halaman 63 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU/KEU/II/2010 tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dana tersebut masuk ke rekening Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara. Setelah anggaran tambahan kegiatan karang taruna berada di rekening Dinas Sosial, saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi kembali melaporkan kepada terdakwa perihal tunggakan lalu terdakwa memerintahkan saksi Marwia Hamdja untuk melakukan penarikan dan mentransfer ke rekening Hi. Faisal Latif sesuai permintaan saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi, sehingga pada tanggal 28 Desember 2010 saksi MARWIA HAMDJA menyerahkan cek dengan nomor: 801603 untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani saksi lalu ke Bank Mandiri Cabang Ternate untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) setelah itu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa di rumahnya di Perumahan Bella Resident Kelurahan Jati Kota Ternate sedangkan uang sebesar Rp. 205.000.000,- (Dua ratus lima juta rupiah) saksi MARWIA HAMDJA transfer ke Rekening saksi FAISAL LATIF di Bank Mandiri Cabang Ternate dengan nomor rekening : 150-00-0626015-0 atas nama Hi. FAISAL LATIF kemudian saksi Hi. FAISAL LATIF melakukan penarikan tunai dan menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD NASRUN;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memerintahkan pencairan anggaran tanpa didukung penggunaan yang rinci dan jelas serta menyetujui pembayaran yang tidak sah sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan :
  - a) *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih*
  - b) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 10 huruf e yang berbunyi : Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas antara lain melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta pasal 132 ayat (1) yang berbunyi : Setiap Pengeluaran Belanja atas Beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*
- Bahwa selain itu terdakwa Selaku Kepala Satuan Perangkat Daerah yakni sebagai Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara tidak melaksanakan

Halaman 64 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugasnya sebagaimana mestinya yaitu tidak mengontrol dan mengecek kebenaran penggunaan dana yang telah dicairkan sehingga bertentangan dengan :

- 1) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 6 ayat (2) huruf c yang berbunyi : “Kepala SKPD dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- 2) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 6 ayat (2) huruf g yang berbunyi : “ Mengawasi pelaksanaan anggaran”
- 3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 18 ayat (2) huruf a yang berbunyi : “Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berwenang Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih;

Dimana terdakwa seharusnya mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang tidak sah, namun karena jabatan dan kedudukannya selaku Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang tidak sah. Akibat perbuatan tersebut, terdakwa telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan menguntungkan orang lain yakni saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN sebesar Rp. 791.567.184,- (Tujuh ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya;

*Perbuatan terdakwa merupakan sifat melawan hukum dalam arti material yaitu karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti material dan formil.*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Daerah Propinsi Maluku Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 891.567.184,- (Delapan ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sub pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), selanjutnya pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARWIA HAMDJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Drs. Muh. Asril Ahmad;
- Bahwa benar pada tahun 2010 ada kegiatan temu karya nasional karang taruna untuk memilih ketua umum karang taruna dengan menggunakan anggaran APBD dan APBD-P Provinsi Maluku Utara SKPD Dinas Sosial;
- Bahwa saat kegiatan saksi tidak tahu ada Panitia kegiatan nanti saksi mengetahui saat ada pelaporan kegiatan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan karang taruna;
- Bahwa saksi pada bulan Maret 2010, diperintahkan oleh terdakwa untuk mengajukan permintaan anggaran ke Bendahara Umum Daerah kemudian saksi membuat SPP dan SPM kegiatan karang taruna sebesar Rp. 1.000.000.000,- kemudian saksi serahkan kepada terdakwa untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani saksi serahkan SPP dan SPM ke Bendahara Umum Daerah dan setelah di setujui oleh BUD anggaran tersebut dimasukkan ke rekening Dinas Sosial dengan Nomor rek giro Bank Mandiri : 150006666034 ;
- Bahwa saksi menanyakan Rencana Anggaran Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan sudah ada tetapi tidak ditunjukkan kepada saksi sebagai persyaratan permintaan anggaran;

Halaman 66 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah anggaran karang taruna masuk ke rekening Dinas Sosial kemudian saksi dihubungi dan diperintahkan oleh terdakwa untuk mencairkan anggaran tersebut dengan rincian :
  - o Pada tanggal 29 Maret 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- yang terdiri tunai sebesar Rp. 250.000.000,- dan cek sebesar Rp. 250.000.000,- tunai diserahkan kepada terdakwa dan cek diserahkan kepada istri terdakwa yang bernama Melsi Vanessa di Bank Mandiri;
  - o Tanggal 7 Mei 2010 menyerahkan cek sebesar Rp. 275.000.000,- kepada Pangeran Amal atas perintah Terdakwa ;
  - o Tanggal 12 Mei 2010 melakukan penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan diserahkan kepada Terdakwa ;
  - o Tanggal 19 Mei 2010 melakukan penarikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- dipecah dalam 2 bagian, sebesar Rp. 50.000.000,- ditarik tunai dan diserahkan kepada Terdakwa sedangkan cek senilai Rp. 50.000.000,- diserahkan kepada Vanessa;
  - o Tanggal 18 Juni 2010 menyerahkan cek senilai Rp. 100.000.000,- kepada pangeran Amal atas perintah Terdakwa ;
  - o Tanggal 25 Juni 2010 atas perintah Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000,- dan diserahkan kepada Terdakwa ;
  - o Tanggal 27 Desember 2010 melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- dan diserahkan kepada Terdakwa ;
  - o Tanggal 28 Desember 2010 melakukan transfer ke rekening FAISAL LATIF sebesar Rp. 205.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 anggaran sudah masuk rekening Dinas Sosial berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 247/SP2D-TU/KEU/I/2010 tanggal 25 Desember 2010, setelah itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa Muh. Asril Ahmad;
- Bahwa semua dana yang dicairkan secara tunai saksi serahkan kepada terdakwa di rumah dan kantor dinas sosial ;
- Bahwa semua uang tunai yang diterima oleh terdakwa dibuatkan berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa, saksi dan saksi Muh. Nasrun;
- Bahwa saksi membuat kwitansi pertanggungjawaban anggaran berdasarkan bukti laporan penggunaan anggaran oleh Muh. Nasrun dan ditunjukan kepada terdakwa untuk ditanda tangani;
- Bahwa saksi menanda tangani kwitansi pertanggungjawaban anggaran setelah ditanda tangani oleh penerima dan terdakwa;

Halaman 67 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminta laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada terdakwa dan alasan terdakwa masih dibuat oleh saksi Muh. Nasrun;
  - Bahwa saksi membuat semua pertanggungjawaban berupa kwitansi setelah ada pemeriksaan dari Bawasda pada Bulan Maret 2011;
  - Bahwa saksi pada bulan Desember 2010, diperintahkan oleh terdakwa untuk mengajukan permintaan anggaran ke Bendahara Umum Daerah kemudian saksi membuat SPP dan SPM kegiatan karang taruna sebesar Rp. 304.500.000,- dan saksi serahkan kepada terdakwa untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani saksi serahkan SPP dan SPM ke Bendahara Umum Daerah dan setelah di setuju oleh BUD anggaran tersebut dimasukkan ke rekening Dinas Sosial dengan Nomor rek giro Bank Mandiri : 150006666034 ;
  - Bahwa setelah anggaran tersebut masuk ke rekening Dinas Sosial kemudian saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk mencairkannya, kemudian saksi menyerahkan 2 buah cek untuk ditanda tangani dengan nilai masing-masing cek sebesar Rp. 100.000.000,- dan Rp. 205.000.000,- dan setelah ditanda tangani kemudian saksi ke Bank Mandiri untuk melakukan penarikan dimana cek senilai Rp. 100.000.000,- dilakukan penarikan tunai sedangkan cek dengan nilai Rp. 205.000.000,- ditransfer ke rekening sdr. Faisal atas perintah Muh. Nasrun;
  - Bahwa setelah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- kemudian saksi ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan semua kwitansi Dinas adalah tanda tangan saksi sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim ;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari kegiatan temu karya nasional karang taruna tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **PANGERAN AMAL ZAINUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Asril Ahmad ;
- Bahwa pada tahun 2010 ada kegiatan temu karya nasional karang taruna yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saat kegiatan saksi masih bekerja sebagai honorer pada Dinas Sosial;

Halaman 68 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk mengambil cek ke rumah bendahara pengeluaran yakni Ibu Marwia Hamdja sebanyak 2 kali dan dibawa ke rumah terdakwa kemudian menyerahkan kepada sdr. Vanessa di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai masing-masing cek yang saksi berikan kepada Vanessa setelah itu saksi pulang dan saksi baru mengetahui setelah diberitahukan penyidik bahwa jumlahnya sebesar Rp. 275.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu mengambil cek dan menyerahkan ke vanessa untuk kegiatan apa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **MELSI VANESSA HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Asril Ahmad ;
- Bahwa saksi pada bulan Maret tahun 2010 pernah menerima cek dari sdr. MARWIA HAMDJA dan Sdr. Pangeran Amal Zainuddin karena dihubungi oleh saksi Muh. Nasrun ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa nilai cek tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerima cek saksi memberikan kepada bagian teler dan setelah dicairkan saksi memberitahukan suami saksi Muh. Nasrun untuk mengambilnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada saksi Muh. Nasrun perihal uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polda;
- Bahwa saksi hanya dihubungi oleh saksi Muh. Nasrun untuk membantu mencairkan anggaran melalui Bank Mandiri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Drs. WAWAN MULYAWAN, M.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Asril Ahmad ;
  - Bahwa saksi pada tahun 2010 menjabat sebagai Direktur Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Departemen Sosial RI yang membawahi subdit karang Taruna;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2009 berdasarkan APBN DIPA Kementerian Sosial telah dianggarkan untuk kegiatan temu karya karang taruna dipusatkan pada wilayah Jabotabek yakni di Bandung Jawa Barat;
  - Bahwa saksi tidak tahu temu karya karang taruna dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara;
  - Bahwa saksi saat kegiatan baru menjabat sebagai Direktur Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Departemen Sosial RI;
  - Bahwa saksi menghadiri kegiatan temu karya karang taruna di Ternate Maluku Utara;
  - Bahwa saksi tahu anggaran untuk kegiatan tersebut yang dibiayai oleh APBN adalah sebesar Rp. 825.450.000,-;
  - Bahwa semua peserta temu karya karang taruna seluruh provinsi diberikan uang saku dan uang tiket pulang-pergi oleh APBN;
  - Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani SPPD atas kunjungan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti tanda tangan yang ditunjukan di persidangan bukan tanda tangan saksi dan saksi membuat spesimen tanda tangannya;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa besar anggaran yang disediakan oleh Pemda untuk kegiatan karang taruna;
  - Bahwa ada dana shering antara Pemda Provinsi Maluku Utara dan Kemensos dalam kegiatan karang taruna;
  - Bahwa Pemda hanya menyiapkan akomodasi dan makanan selama kegiatan karang taruna;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tim kesehatan yang disiapkan oleh panitia daerah;
  - Bahwa ada paduan suara saat pelaksanaan kegiatan temu karya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 70 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **DR. SONNY W. MANALU, M.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Asril Ahmad ;
  - Bahwa kegiatan karang taruna yang dilaksanakan di Provinsi Maluku utara berdasarkan surat keputusan pengurus Nasional Karang Taruna Pusat;
  - Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan APBN DIPA Kementerian Sosial telah dianggarkan untuk kegiatan temu karya karang taruna dipusatkan pada wilayah Jabotabek yakni di Bandung Jawa Barat;
  - Bahwa anggaran yang ditentukan dalam APBN untuk kegiatan temu karya sebesar Rp. 825.450.000,- ;
  - Bahwa saksi tidak tahu anggaran yang disediakan oleh Pemda Provinsi Maluku Utara untuk kegiatan temu karya karang taruna;
  - Bahwa saksi tahu yang melakukan konsultasi di kemensos adalah terdakwa dan saksi Muh. Nasrun namun hanya 1 kali membicarakan dana shering kegiatan temu karya nasional karang taruna;
  - Bahwa saksi tidak tahu kenapa kegiatan temu karya karang taruna dilaksanakan di Ternate Maluku Utara karena anggaran yang disiapkan oleh APBN hanya untuk kegiatan yang dilaksanakan di Bandung Jawa Barat;
  - Bahwa anggaran yang disiapkan dari APBN untuk biaya Tiket PP bagi peserta karang taruna provinsi dan uang saku selama kegiatan;
  - Bahwa setahu saksi setiap provinsi untuk menghadiri kegiatan temu karya sebanyak 2 orang;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan tim peninjau;
  - Bahwa panitia pusat dari kemensos adalah sebanyak 5 orang ditambah peserta pusat dan nara sumber sebanyak 14 orang;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
6. Saksi **Hi. FAISAL LATIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Asril Ahmad ;
- Bahwa saksi pada tahun 2010 dipanggil oleh saksi Muh. Nasrun untuk membantunya dalam pelaksanaan kegiatan temu karya nasional karang taruna;
- Bahwa pada bulan Maret 2010 saksi bersama Muh. Nasrun ke rumah terdakwa namun saksi hanya duduk di teras rumah bagian luar;
- Bahwa saksi saat itu melihat Marwia Hamdja, Muh. Nasrun dan terdakwa sedang bercerita namun saksi tidak tahu cerita apa;
- Bahwa pada bulan Desember 2010 saksi dihubungi oleh Muh. Nasrun untuk bertemu Ibu Marwia Hamdja di Bank Mandiri dan menyerahkan nomor rekening saksi;
- Bahwa saksi pernah dikirim uang sebesar Rp. 205.000.000,- setelah itu saksi melakukan penarikan uang tersebut secara bertahap dan diberikan kepada Muh. Nasrun;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Asril Ahmad ;
- Bahwa pada tahun 2010 ada kegiatan temu karya nasional karang taruna yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan oleh terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/2010 tanggal 22 Maret 2010 mempunyai tugas :
  - a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah ke jakarta untuk konsultasi kegiatan temu Karya Nasional di Kemensos;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta anggaran kegiatan kepada terdakwa berulang-ulang dan terdakwa selalu memberikan anggaran tersebut dan setiap saksi menerima anggaran kegiatan, saksi menanda tangani kwitansi yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa setiap saksi meminta anggaran kepada terdakwa selalu via telepon dan tidak melalui mekanisme atau prosedur yang sebenarnya;
- Bahwa pada bulan Maret 2010 saksi meminta anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Mei saat saksi berada di Jakarta saksi menelpon kepada terdakwa meminta anggaran sebesar Rp. 375.000.000,- lalu terdakwa memberikan cek kepada istri saksi Melsi Vanessa Hasan dan setelah pulang dari Jakarta lalu saksi cairkan untuk keperluan kegiatan temu karya nasional karang taruna;
- Bahwa saksi meminta kepada terdakwa anggaran kegiatan temu karya nasional karang taruna tanpa ada rencana kegiatan hanya meminta lewat telepon dan disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa pada bulan Agustus 2010, saksi menghadap terdakwa dengan mengatakan masih ada hutang kegiatan temu karya nasional karang taruna yaitu sewa hotel, tiket peserta, dll tanpa dukungan bukti-bukti yang sah;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa agar diusulkan pada APBD Perubahan dengan nilai Rp. 300.000.000,- dan terdakwa menyampaikan kepada saksi agar melapor kepada Sekprov;
- Bahwa saksi pada bulan Desember menerima dana sisa kegiatan karang taruna sebesar Rp. 304.500.000,- dan tidak ada perjalanan dinas;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 saksi diberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- oleh terdakwa dan saksi menanda tangani kwitansi penerimaan;
- Bahwa saksi yang kelola sendiri anggaran kegiatan temu karya nasional dan tidak memberdayakan bendahara kegiatan;
- Bahwa setelah selesai kegiatan saksi sering diperintah oleh terdakwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
- Bahwa saat kegiatan saksi tidak memisahkan tugas saksi sebagai PPTK dan Ketua Panitia;
- Bahwa barang bukti berupa kwitansi pembayaran adalah benar karena saksi yang terima semua anggaran kegiatan karang taruna;

Halaman 73 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



- Bahwa semua anggaran kegiatan saksi gunakan sendiri dan tidak berikan kepada siapa-siapa termasuk terdakwa;
- Bahwa kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2010 sampai dengan 15 Juni 2010 di Hotel Bella Internasional;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan adalah benar;
- Bahwa saksi membuat laporan pertanggungjawaban namun tidak lengkap; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (Satu) orang Ahli yang memberikan pendapat di bawah sumpah, sebagai berikut :

**1. MULYADI RUHIYAT (Ahli) :**

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kegiatan karang taruna pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara T.A 2010;
- Bahwa saksi saat dimintai keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan yang benar sesuai dengan keahliannya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berupa bukti fisik pengeluaran keuangan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan karang taruna;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan atas penggunaan anggaran kegiatan temu karya nasional karang taruna, penyidik Polda Maluku Utara terlebih dahulu melakukan ekspose dengan Tim BPKP mengenai dokumen dan hasil pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, tim pemeriksa menemukan kerugian keuangan Negara pada Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna T.A 2010 pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 891.567.148,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian kerugian adalah sebagai berikut :

No	uraian	Pencairan dana (Rp)	Pengeluaran riil (Rp)	Kerugian keuangan Negara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pembayaran biaya	515.880.000,-	263.482.816,-	252.397.184,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	akomodasi dan konsumsi			
2	Pembayaran biaya tim kesehatan	5.000.000,-	5.000.000,-	-
3	Pembayaran ijin pemasangan media reklame, spanduk dan baliho	24.500.000,-	5.000.000,-	19.500.000,-
4	Pembayaran biaya dokumentasi	10.500.000,-	10.500.000,-	-
5	Pembayaran sewa kendaraan	166.000.000,-	4.000.000,-	162.000.000,-
6	Pembayaran biaya pemasangan baliho	25.500.000,-	-	25.500.000,-
7	Pembayaran honor paduan suara	8.500.000,-	8.500.000,-	-
8	Pembayaran biaya pembuatan ID Card	3.750.000,-	3.750.000,-	-
9	Pembayaran biaya percetakan reklame	53.750.000,-	53.750.000,-	-
10	Pembayaran pembelian ATK dan perlengkapan	96.140.000,-	33.950.000,-	62.190.000,-
11	Pembayaran honor panitia, pengarah acara, petugas kesehatan, moderatort dan panitia pelaksana	25.000.000,-	25.000.000,-	-
12	Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah	47.400.000,-	-	47.400.000,-
13	Uang persediaan	304.500.000,-	-	304.500.000,-
14	Selisih dana belum di SPJ	18.080.000,-	-	18.080.000,-
		1.304.500.000,-	412.932.816,-	891.567.184,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran kegiatan temu karya nasional karang taruna adalah Kepala Dinas Sosial selaku KPA dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Bahwa saksi tahu terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi adalah Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan dan Ketua Panitia Pelaksana berdasarkan bukti fisik yang saksi periksa;
- Bahwa dalam kegiatan temu karya nasional karang taruna terdapat kerugian Negara/Daerah;
- Bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan kegiatan temu karya nasional karang taruna adalah sebesar Rp. 412.932.816,- (Empat ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah);
- Bahwa menurut ketentuan anggaran pada akhir tahun tidak bisa dicairkan karena kegiatan pelaksanaan temu karya nasional sudah selesai dikerjakan;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak dibenarkan anggaran untuk kegiatan karang taruna dialihkan ke kegiatan lain;
- Bahwa ketentuan yang dilanggar atas penyalahgunaan dana temu karya nasional karang taruna adalah bertentangan dengan :
  - a) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat 1 yang berbunyi : "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
  - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat 1 yang berbunyi : " Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa pada tahun 2010 menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara berdasarkan SK Gubernur Maluku Utara;
- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa mengusulkan anggaran Temu Karya Nasional Karang Taruna dalam APBD 2010 sebesar Rp. 1.200.000.000,- karena berdasarkan hasil musyawarah karang taruna di Manado bahwa Provinsi Maluku Utara sebagai tuan rumah kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna;

Halaman 76 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran yang terdakwa usulkan disetujui sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
- Bahwa setelah adanya anggaran terdakwa bersama saksi Muh. Nasrun ke kementerian sosial untuk konsultasi masalah kegiatan temu karya nasional tersebut;
- Bahwa hasil konsultasi dari kementerian menyatakan bahwa Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara hanya menyiapkan akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa terdakwa menunjuk saksi Muh. Nasrun sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan temu karya nasional karang taruna dan juga sebagai Ketua Panitia Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/2010 tanggal 22 Maret 2010 mempunyai tugas :
  - a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa terdakwa didatangi oleh saksi Muh. Nasrun untuk meminta anggaran kegiatan temu karya nasional karang taruna dan saat itu terdakwa melihat saksi Muh. Nasrun melampirkan rencana anggaran kegiatan namun belum tertulis rapi;
- Bahwa terdakwa sekitar bulan Maret 2010 memerintahkan bendahara pengeluaran untuk mengajukan anggaran kegiatan Karang Taruna ke Bendahara Umum Daerah dengan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU) Nomor : 1.13.01/05/SPP-TU/DINSOS/I/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM-TU) Nomor : 1.13.01/05/SPM-TU/DINSOS/I/2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan setelah disetujui oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 392/SP2D-TU/KEU/I/2010 tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- lalu anggaran tersebut dimasukkan ke rekening Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara dengan nomor rekening giro Bank Mandiri : 150006666034;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2010 terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran sdr. Marwia Hamdja untuk mencairkan anggaran melalui rekening Dinas Sosial sebesar Rp. 500.000.000,- dimana anggaran tersebut dipecah menjadi dua cek yakni masing-masing cek sebesar Rp. 250.000.000,-;

Halaman 77 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menanda tangani cek kemudian dicairkan oleh bendahara pengeluaran;
- Bahwa terdakwa menerima uang tunai dari sdr. Marwia Hamdja sebesar Rp. 250.000.000,- kemudian menyerahkan kepada saksi Muh. Nasrun Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna;
- Bahwa semua anggaran untuk kegiatan karang taruna yang dicairkan oleh bendahara pengeluaran hanya melalui telepon dan tanpa prosedur dan mekanisme yang sebenarnya dan terdakwa perintahkan pencairan sudah sebanyak 6 kali;
- Bahwa setiap anggaran yang dicairkan bendahara pengeluaran diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa serahkan kepada Ketua Panitia Muh. Nasrun dengan menanda tangani bukti kwitansi tanda terima;
- Bahwa kegiatan temu karya nasional karang taruna dilaksanakan pada bulan Juni 2010;
- Bahwa pada saat kegiatan terdakwa melihat ada mobil operasional namun tidak tahu berapa banyak karena tidak dilaporkan oleh Muh. Nasrun selaku PPTK;
- Bahwa setelah kegiatan terdakwa menyampaikan kepada saksi Muh. Nasrun sebanyak 3 kali untuk membuat laporan pertanggungjawaban dan saksi Muh. Nasrun menyatakan nanti saksi Muh. Nasrun buat;
- Bahwa sampai akhir tahun saksi Muh. Nasrun belum membuat laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa bendahara pengeluaran pernah meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan temu karya nasional karang taruna kepada terdakwa;
- Bahwa setelah ada temuan dari inspektorat baru terdakwa memerintahkan saksi Muh. Nasrun membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawabannya kegiatan temu karya nasional;
- Bahwa terdakwa menanda tangani kwitansi Dinas sebagai bukti pertanggungjawaban yang diperlihatkan setelah ada temuan dari inspektorat;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengawasan penggunaan anggaran dalam kegiatan karang taruna;
- Bahwa terdakwa pernah menerima anggaran kegiatan karang taruna akan tetapi berupa honor sebagai pengarah acara dalam kegiatan temu karya nasional karang taruna sebagai nara sumber;
- Bahwa pada bulan Bulan Agustus 2010 terdakwa didatangi oleh saksi Muh. Nasrun dan melaporkan bahwa masih terdapat hutang dalam kegiatan karang

Halaman 78 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruna tanpa bukti dari pihak penagih dan terdakwa mengatakan agar diusulkan dalam APBD-P 2010 sebesar Rp. 304.500.000,-;

- Bahwa anggaran yang diusulkan diakomodir dalam APBD-P 2010 sebesar Rp. 304.500.000,-;
- Bahwa pada bulan Desember 2010 terdakwa menyuruh saksi MARWIA HAMDJA membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU) dengan Nomor : 1.13.01//15/SPP-TU/DINSOS/IV/2010 tanggal 08 Desember 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM-TU) dengan Nomor : 1.13.01//15/SPM-TU/DINSOS/IV/2010 tanggal 08 Desember 2010 ke Bendahara Umum Daerah dan disetujui berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dengan Nomor : 2470/SP2D-TU/KEU/IV/2010 tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp. Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut langsung masuk ke rekening Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa setelah anggaran masuk ke rekening Dinas Sosial, kemudian pada tanggal 27 Desember 2010 terdakwa memerintahkan bendaharan pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran lalu bendahara pengeluaran memberikan cek setelah ditanda tangani oleh terdakwa, saksi kemudian menarik dana sebesar Rp. 100.000.000,- tunai dan sebesar Rp. 205.000.000,- ditransfer ke rekening sdr. Faisal Latif atas perintah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari sdr. Marwia Hamdja dengan menanda tangani kwitansi kemudian terdakwa serahkan kepada Muh. Nasrun pada tanggal 28 Desember 2010 dengan menanda tangani kwintasi tanda terima;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa kwitansi-kwitansi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial yang ditanda tangani terdakwa, saksi Marwia Hamdja dan Muh. Nasrun;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk setiap pencairan yang akan dilakukan untuk kegiatan karang taruna agar cek diberikan istri Muh. Nasrun yang bernama Vanessa di Bank Mandiri biar mudah;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Faisal karena merupakan suami dari staf terdakwa yang bernama Suryani Saad;
- Bahwa terdakwa tidak tahu ada bantuan 100 juta untuk kegiatan karang taruna dari salah satu kandidat ketua umum karang taruna;
- Bahwa pada Bulan Desember 2010 terdakwa tidak pernah menandatangani surat perjalanan dinas karena bulan desember tidak ada perjalanan dinas;

Halaman 79 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

1. Invoice dari Bella Hotel International :

NO	TGL INVOICE	PENGGUNA JASA HOTEL	KET
1	10-07-2010	DINSOS DAN LAMPIRANNYA	Asli
2	25-04-2010	NASRUN	Asli
3	09-05-2010	Mr. NASRUN	Asli
4	10-05-2010	Mr. NASRUN	Asli
5.	11-05-2010	SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
6	24-05-2010	Mr. SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
7.	28-05-2010	Mr. MUHAMMAD NASRUN	Asli
8.	29-05-2010	SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
9.	30-05-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
10.	30-05-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
11.	31-05-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
12.	16-06-2010	NASRUN	Asli
13.	04-06-2010	SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
14.	02-06-2010	SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
15.	02-06-2010	DINSOS	Asli
16.	04-06-2010	DINSOS	Asli
17.	10-06-2010	DINSOS	Asli
18.	15-06-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
19.	13-06-2010	Mr. DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
20.	13-06-2010	Mr. FAISAL KEL. KAYU MERAH	Asli
21.	13-06-2010	DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
22.	14-06-2010	Mr. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
23.	12-06-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli

Halaman 80 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	14-06-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
25.	15-06-2010	Mr. MUHAMMAD NASRUN / FAISAL	Asli
26.	16-06-2010	Mr. MUHAMMAD NASRUN / FAISAL	Asli
27.	21-06-2010	DINSOS	Asli
28.	27-06-2010	Mr. ASRIL AHMAD,M LINK. 1 GOTO RT 001/01 INDONESIA TIDORE KEP.	Asli
29.	15-06-2010	JAWA BARAT 07	Asli
30.	15-06-2010	JAWA BARAT 07	Asli
31.	15-06-2010	JAWA TENGAH 09	Asli
32.	15-06-2010	JAWA TIMUR 10	Asli
33.	15-06-2010	SUMATERA UTARA	Asli
34.	15-06-2010	KEPULAUAN RIAU 16	Asli
35.	15-06-2010	JAMBI	Asli
36.	15-06-2010	KALIMATAN BARAT	Asli
37.	15-06-2010	KALIMANTAN TENGAH	Asli
38.	15-06-2010	KALIMANTAN TENGAH	Asli
39.	15-06-2010	KALIMANTAN TIMUR	Asli
40.	15-06-2010	SULAWESI UTARA	Asli
41.	15-06-2010	SULAWESI SELATAN	Asli
42.	15-06-2010	SULAWESI SELATAN 27	Asli
43.	15-06-2010	SULAWESI TENGGARA	Asli
44.	15-06-2010	SULAWESI TENGGARA 30	Asli
45.	15-06-2010	SULAWESI TENGAH	Asli
46.	15-06-2010	SULAWESI TENGAH 28	Asli
47.	15-06-2010	BALI 03	Asli
48.	15-06-2010	NUSA TENGGARA BARAT	Asli
49.	15-06-2010	NUSA TENGGARA TIMUR	Asli
50.	15-06-2010	BENGKULU	Asli
51.	15-06-2010	BANGKA BELITUNG	Asli
52.	15-06-2010	BANGKA BELITUNG 04	Asli
53.	15-06-2010	PAPUA BARAT	Asli
54.	15-06-2010	PAPUA BARAT	Asli
55.	15-06-2010	SULAWESI BARAT	Asli
56.	15-06-2010	D.I JOGJAKARTA	Asli

Halaman 81 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.	15-06-2010	NANGRO ACEH DARUSALAM	Asli
58.	15-06-2010	N.A.D 20	Asli
59.	15-06-2010	MALUKU UTARA 19	Asli
60.	15-06-2010	BANTEN	Asli
61.	13-06-2010	DINSOS	Asli
62.	14-06-2010	DINSOS	Asli
63.	14-06-2010	DINSOS (TAMBAHAN)	Asli
64.	15-06-2010	DINSOS (TAMBAHAN)	Asli
65.	15-06-2010	POSKE KES	Asli
66.	15-06-2010	(SONNY W. MANALU) MUHAMMAD NASRUN	Asli
67.	15-06-2010	NENENG RUSMAYANTI 04 ETTY RUSTIAWATI DRA.	Asli
68.	13-06-2010	Mr. SAPTO / AHLI MENTRI	Asli
69.	13-06-2010	LULUK SUGIANTO SYAH DJOHAN, SUROSO	Asli
70.	15-06-2010	WAWAN MULYAWAN,MM 01	Asli
71.	15-06-2010	SYAMSUDIN SAR,B.SC RUDY SUBAGIO,MSI 03	Asli
72.	15-06-2010	LULUK SUGIANTO SUKOCO 05	Asli
73.	14-06-2010	Mr. DIRJEN	Asli
74.	14-06-2010	SETIO HADI	Asli
75.	15-06-2010	FATUR MUBIR,SH SUKMAYADA SYBLI 05	Asli
76.	07-05-2010	Surat Konfirmasi Agreement Nomor : 002/bih-sm/V/2010/Meeting/cl tentang penggunaan akomodasi dan konsumsi	Asli
77.	21-06-201	Banquet Event Order (BEO) untuk kegiatan Karang Taruna	Asli
78.	-	Daftar harga kamar tahun 2010 (Room Rate)	Asli
79.	08-05-2010	Tanda Terima (Cash Receipt) No. 000013 untuk kegiatan Karang Taruna	Asli
80.	-	Rekening Koran Bank Mandiri Ternate	Asli
81.	26-10-2010	Tanda Terima (Cash Receipt) No. 000014 untuk kegiatan Karang Taruna	Asli

Halaman 82 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	29-01-2011	Tanda Terima (Cash Receipt) No. 000015 untuk kegiatan Karang Taruna	Asli
----	------------	--	------

## 2. Dokumen dari Dinas Sosial :

NO	TANGGAL B. BUKTI	NAMA, NOMOR BARANG BUKTI	URAIAN BARANG BUKTI	KET
1		DPPA-SKPD 1.13.01 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010	Foto copy
2		DPPA-SKPD 1.13.01 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010	Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010	Asli
3	Juni 2010	Laporan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Laporan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Asli
4	4 Februari 2009	Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12.1/KPTS/MU/2009	Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam pelaksanaan APBD Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2009	Foto copy
5	15 Januari 2010	Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12/KPTS/MU/2010	Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat	Foto Copy

Halaman 83 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun 2010	
6	22 Maret 2010	Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/ 2010	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Foto Copy
7	01 Maret 2010	Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Nomor : 03/SPD/DINSOS/2010	Mohon terbitkan No. SPD TU untuk bulan Maret 2010	Asli
8	18 Maret 2010	Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 1.13.01/05/SPP-TU/DINSOS/II/2010	Untuk keperluan tambahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-	Asli
9	18 Maret 2010	Surat Perintah Membayar (SPM-TU) Nomor : 1.13.01/05/SPM-TU/DINSOS/II/2010	Untuk keperluan tambahan uang atas kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp. 1.000.000.000,-	Asli
10	25 Maret 2010	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 392/SP2D-TU/KEU/II/2010	Keperluan untuk tambahan uang persediaan pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp.1.000.000.000,-	Asli
11	30 Nopember 2010	Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 757/Sosial/2010	Tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 PPKD selaku BUD	Asli

Halaman 84 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	08 Desember 2010	Surat Permintaan Pembayaran (SPP- TU) Nomor : 1.13.01/15/SPP- TU/DINSOS/IV/2010	Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.304.500.000,-	Asli
13	08 Desember 2010	Surat Perintah Membayar (SPM- TU) Nomor : 1.13.01/15/SPM-TU/ DINSOS/IV/2010	Untuk keperluan tambahan uang atas Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp. 304.500.000,-	Asli
14	27 Desember 2010	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2470 SP2D- TU/KEU/II/2010	Keperluan untuk tambahan uang atas Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp.304.500.000,-	Asli
15	1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010	Rekening Koran Bank Mandiri Ternate Nomor Rekening : 150-00- 0666603-4	Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Asli
16	29 Maret 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BEND- APBD/DINSOS/III/2 010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp. 500.000.000,-	Asli
17	7 Mei 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BEND- APBD/DINSOS/V/20 10	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.275.000.000,-	Asli
18	12 Mei 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 05/BEND- APBD/DINSOS/V/20 10	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.5.000.000,-	Asli
19	19 Mei	Berita Acara	Diserahkan panjar kegiatan	Asli

Halaman 85 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pembayaran Nomor : 07/BEND-APBD/DINSOS/V/2010	Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.100.000.000,-	
20	07 Juni 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/BEND-APBD/DINSOS/VI/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.100.000.000,-	Asli
21	07 September 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 08/BEND-APBD/DINSOS/V/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.20.000.000,-	Asli
22	27 Desember 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Prov. Maluku	Untuk pembayaran biaya tambahan uang kegiatan karang taruna tahun 2010 dan biaya operasional Dinas lainnya (Honor tambahan penghasilan bulan November dan Desember 2010) kepada Drs. H.M.ASRIL AHMAD sebesar Rp.100.000.000,-	Asli
23	28 Desember 2010	Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri Ternate	Transfer uang dari Sdr. MARWIA HAMDJA sebesar Rp.205.000.000,- ke rekening nomor : 150-00-0626015-0 milik sdr. FAISAL LATIF	Asli
24	Juni 2010	Daftar Peserta Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna	Nama-Nama Peserta Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Foto Copy
25		Daftar SP2D Tahun 2010	Daftar SP2D Tahun 2010 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Asli
26	31	Laporan Realisasi	Laporan Realisasi Anggaran	Asli

Halaman 86 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2010	Anggaran	untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	
27	18 Mei 2010	Surat Tugas Nomor : 090/168.C/DS.II/V/2 010 dan lampirannya	Untuk mengikuti konsultasi penyelenggara Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 19 Mei s/d 25 Mei 2010 di Jakarta, a.n MUHAMMAD IKBAL SYAH,S.Sos, Dkk	Asli
28	28 April 2010	Surat Tugas Nomor : 090/149.D/DS.II/IV/2 010 dan lampirannya	Untuk mengikuti konsultasi penyelenggara Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 29 April s/d 05 Mei 2010 di Jakarta, a.n MUHAMMAD NASRUN,S.Pi, Dkk	Asli
29	April 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya desain dan cetak 15 buah baliho 5x10 m, desain dan cetak 20 buah spanduk 1x6 m, desain dan cetak 20 buah biner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 terbilang Rp. 53.750.000,-	Asli
	11 April 2010	Nota Pesanan Percetakan & Reklame NUR ARAPAN Ps. Tebet Barat Jak-Sel	Untuk pesanan barang ; 15 bh desain & cetak baliho 5x10 m, 20 bh desain & cetak spanduk 1x6 m, 5 bh desain & cetak banner , jumlah Rp. 53.750.000,-	Asli
30	4 Mei 2010	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya	Asli

Halaman 87 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	perlengkapan peserta, panitia stering commite, bendera pataka, panji serta kostum dan selendang paduan suara dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna sebesar Rp. 82.440.000,-	
		Faktur bukti pesanan barang CV. Tri Star No. Faktur : 000029	Barang berupa : 75 bh tas, 150 bh kemeja panitia, peserta, steering commite, 200 bh kaos panitia, peserta, steering commite, 1 bh bendera pataka, 1 bh panji, 27 bh kostum paduan suara, 27 bh selendang paduan suara, total Rp. 82.440.000,-	Asli
	04 Mei 2010	Kwitansi dari CV. Tri Star Nomor : 000984	Untuk pembayaran perlengkapan peserta, panitia, stering commite, bendera pataka, panji serta kostum dan selendang paduan suara dalam rangka Temu karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara tahun 2010 sebesar Rp. 82.440.000,-	Asli
31	4 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya ATK dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp.13.700.000,-	Asli
	04 Mei 2010	Kwitansi CV Tri Star Nomor : 000981	Untuk pembayaran alat tulis kantor dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 sebesar	Asli

Halaman 88 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp.13.700.000,-	
		Faktur bukti pemesanan barang CV. Tri Star No. Faktur : 000036	Barang berupa : 125 bh cetak note book, 100 bh cetak map, 125 bh pena, 10 dos kertas HVS, 8 btl tinta printer (tinta infus), 2 bh spidol snowman, 1 bh heker, 4 bh isi heker, 26.400 lembar foto copy materi, 200 lembar cetak undangan, total Rp.13.700.000,-	Asli
32	18 Juni 2010	Daftar Honor Panitia Pelaksana sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/IV/2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk 4 orang Panitia Pelaksana dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010, besaran honor per/kegiatan Rp. 2.000.000,-	Asli
33	18 Juni 2010	Daftar Honor Pengarah Acara SK No : 05.035/K/00/KT/IV/2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk satu orang Pengarah Acara dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010, besaran honor Rp. 750.000,-	Asli
34	18 Juni 2010	Dafar Honor Petugas Kesehatan	Honor untuk 3 orang Petugas Kesehatan dalam rangka Temu karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna, besaran honor Rp. 5.000.000,-	Asli
35	18 Juni 2010	Daftar Honor Keamanan	Honor untuk 20 oarang keamanan (security) dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi	Asli

Halaman 89 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Maluku Utara Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna jumlah Rp.10.000.000,-	
36	18 Juni 2010	Daftar Honor Moderator sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/IV/ 2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk 1 orang moderator dalam kegiatan rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 jumlah Rp. 750.000,-	Asli
37	18 Juni 2010	Daftar Honor Panitia Pelaksana Kegiatan sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/IV/ 2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk 13 orang Panitia Pelaksana Kegiatan dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna, jumlah Rp.6.500.000,-	Asli
38	Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Biaya konsumsi Pejabat Kementerian Sosial RI selama 3 hari dalam rangka kegiatan Temu karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 sebesar Rp.22.500.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.22.500.000,-	Asli
39	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( acara tanggal 13 Juni 2010 ) sebesar Rp.15.330.000,-	Asli
	14 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance	Asli

Halaman 90 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp.15.330.000,-	
40	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	15 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.12.500.000,-	Asli
41	Juni 2010	Kwtansi bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.12.500.000,-	Asli
42	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( acara siang 16 Juni 2010 ) sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.12.500.000,-	Asli
43	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya lunck dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( acara siang tanggal 15 Juni 2010 ) sebesar Rp. 31.250.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli
44	Juni	Kwtansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya	Asli

Halaman 91 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	lunck dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( 16 Juni 2010 ) sebesar Rp. 31.250.000,-	
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli
45	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya lunch dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( Acara siang tanggal 16 Juni 2010 ) sebesar Rp. 31.250.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli
46	18 Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya dinner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( Acara malam tanggal 13 Juni 2010 ) sebesar Rp. 43.750.000,-	Asli
	14 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.43.750.000,-	Asli
47	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya dinner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( Acara siang tanggal 15 Juni 2010 ) sebesar Rp. 31.500.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli
48	Juni	Kwtansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya	Asli

Halaman 92 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	gamalama room pada Bella Hotel Amara dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( Acara malam tanggal 13 Juni 2010 ) sebesar Rp. 7.000.000,-	
	13 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 7.000.000,-	Asli
49	18 Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room pada Amara Bella Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (tanggal 14 Juni 2010 ) sebesar Rp. 9.000.000,-	Asli
	14 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 9.000.000,-	Asli
50	18 Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room kepala Amara Bella Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (acara siang tanggal 15 Juni 2010 ) sebesar Rp. 9.000.000,-	Asli
	13 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 9.000.000,-	Asli
51	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room pada Bella Amara Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010	Asli

Halaman 93 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(acara siang tanggal 14 Juni 2010 dan acara siang tanggal 16 Juni 2010) sebesar Rp. 9.000.000,-	
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Company Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara total balance Rp. 9.000.000,-	Asli
52	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp.950.000,- a.n ZAINAL SURYATO sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia Total Balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
53	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. SUPARMAN sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela international Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
54	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan temu Karya	Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- an. NUR SOLEH sebesar Rp. 2.850.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
55	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- an. YULIANTI SIREGAR sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
56	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. LUKMAN SAR sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
57	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam	Asli

Halaman 95 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. FARIDA HERTATI sebesar Rp. 2.850.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
58	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. IWAN NUGROHO sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
59	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Pak ASEP sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
60	17 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya	Asli

Halaman 96 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	sewa hotel tamu dari Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Ibu SARWAT sebesar Rp. 2.850.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
61	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Staf Ahli Menteri sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
62	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. SUROSO sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy

Halaman 97 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. WARTAWAN sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
64	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial IR dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. WARTAWAN sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
65	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. STAF AHLI MENTERI sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp.	Foto Copy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2.850.000,-	
66	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. JOHAN sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
67	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. SONY W. MANALLU sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
68	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. LULUK SUGIARTO sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
69	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang	Asli

Halaman 99 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. Bpk SAIFUL sebesar Rp. 6.250.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
70	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. Bpk ZAINAL sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
71	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. WAWAN MULYAWAN,MM sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
72	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NENENG SURYANINGSIH sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni	Invoice Copy Bela	Panitia OC Indonesia total	Foto

Halaman 100 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	International Hotel	balance Rp. 6.000.000,-	Copy
73	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JOHAN sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
74	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HARTONO LARAS sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
75	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RUSDI WAHID sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
76	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. CHARLES	Asli

Halaman 101 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebesar Rp. 6.000.000,-	
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
77	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JUFRU MADJID dan SAHRIL AHMAD sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
78	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MUNADIR WALI dan IRFAN A. GAFUR,SP sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
79	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SURYANI SAAD dan MUSNAWATI KARIM,SE sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
80	18 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya hotel	Asli

Halaman 102 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ZEN KASIM dan IRFAN BACHRUDIN sebesar Rp. 3.000.000,-	
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
81	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASMAWTI,S.Sos dan NURNANINGSI AHMAD sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
82	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi DKI Jakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. YUDHI SETIAWN dan RANDY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. DKI Jakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
83	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GALIH RAKASWI dan ASEP sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli

Halaman 103 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jawa Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
84	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NANANG IDRUS dan ALFITRA ZULKANAIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jawa Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
85	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GILANG RAMADHAN dan ILHAM SALIM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jawa Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
86	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sumatera Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. INDRA RAHARDI dan REZA APRIANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sumatera Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
87	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna	Asli

Halaman 104 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	Propinsi Jambi selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. WISNO MARAT dan GUNTUR WAGY sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jambi Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
88	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sumatra Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISYAD RAHMAN dan ZULWAHDA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sumatera Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
89	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Lampung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUDARMAN W. FIRZAL dan JUNAIDY RYHAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Lampung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
90	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. YOGA FACHRI dan FATHUR BARHAM	Asli

Halaman 105 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Kalimantan Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Asli
91	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ALAN ISKANDAR dan FATHUR BARHAM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Kalimantan Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Asli
92	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISMA ISHMU dan HALIMAI DADANG sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Kalimantan Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Asli
93	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SISIL MELATI dan OPIK BAHDHI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni	Invoice Copy Bela	Prov.Kalimantan Timur	Foto

Halaman 106 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	International Hotel	Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Copy
94	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RONALD KARYASI dan HARRY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
95	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IBNU CHALDUN dan IWAN NAZARUDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
96	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tenggara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. VICTOR DARANGGA dan RAFSANJANY BOEY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Tenggara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy

Halaman 107 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASEP NUGROHO dan M. ZAINUDDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
98	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Maluku-Ambon selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MARCEL KUWISSY dan GLENN MALIOSA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Maluku-Ambon Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
99	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Bali selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. EKA PUTRA LAUN dan NONOK CHANDRA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Bali Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
100	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna	Asli

Halaman 108 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SITRUS PALAY dan NORMAN S. sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Nusa Tenggara Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
101	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. WONAY PAIRA dan KARHEL N. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Nusa Tenggara Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
102	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Bengkulu selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MUSWATI FITRI dan SAHRUL R. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Bengkulu Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
103	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. FANDY	Asli

Halaman 109 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			IBRAHIM dan NANI WIJAYA KUSUMA sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Kep. Bangka Belitung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
<b>104</b>	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Gorontalo selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASMIR MARHAM dan YUSMAN NEGARA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Gorontalo Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
<b>105</b>	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. YOYOK M. dan FIKHRY FARIZ sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Kep. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
<b>106</b>	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RINALDY FARIZ dan DJAMAL SAMSUDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Papua selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. DAUS SIMARAGGI dan HAERISS T. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Papua Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
108	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Papua Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MARTINUS L. dan REIMONDSAWALIA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Papua Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
109	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. LULUK YUSGianto dan NENENG MALATI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sulawesi Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
110	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 hari dari	Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUPRAPTO dan SISWANTO WARDOYO sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
111	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Aceh selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HAMKA JAMRUD dan SHE KISHE sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Aceh Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
112	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sumatera Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ADINE GUMBISWA dan FAJRI IDRIS sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sumatera Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
113	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Maluku Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IRWAN GANI dan NADRA sebesar Rp.	Asli

Halaman 112 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Maluku Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
114	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Banten selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SAMSUL BAHRI dan SANDY APRIANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Banten Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
115	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi DKI Jakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SANJANI GUNAWAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. DKI Jakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
116	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jawa barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUCI PRATAMA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
117	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jawa Tengah selama	Asli

Halaman 113 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. FITRA UMASANGAJI sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
<b>118</b>	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jawa Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. FARUK sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
<b>119</b>	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. BACHRUDDIN H. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sumatera Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
<b>120</b>	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ROHMATIA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni	Invoice Copy Bela	Tim Peninjau Karang Taruna	Foto

Halaman 114 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	International Hotel	Prov. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Copy
121	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jambi selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. CHARLESS SIMORANG sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jambi Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
122	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ANDI KURNIAWA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sumatera Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
123	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Lampung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ANDRE WOWOK sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Lampung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
124	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna	Asli

Halaman 115 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	Propinsi Kalimantan Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SAHRIL BUDIYANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
125	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ADNAN ALFISRAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
126	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RIAN KALIMUDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
127	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna	Asli

Halaman 116 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	Propinsi Kalimantan Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IRWAN MARZUKI sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
128	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SANDRA DEWI PRATWI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
129	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. DELLI LATIEF sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
130	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tengah	Asli

Halaman 117 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ARYAN sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
131	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Maluku-Ambon selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. TITA RATNAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Maluku-Ambon Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
132	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Bali selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ROBBY D. ARKAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Bali Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
133	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JAMIL ROHMAN sebesar Rp.	Asli

Halaman 118 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Nusa Tenggara Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
134	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NUSGIYANTO TOTALU sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Nusa Tenggara Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
135	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Bengkulu selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ALBIANTO IRWAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Bengkulu Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
136	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Gorontalo selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GALUH GINANJAR sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Gorontalo Indonesia	Foto Copy

Halaman 119 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			total balance Rp. 1.800.000,-	
137	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HAMDAN RIANDY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
138	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Papua selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SAHAR HASYIM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Papua Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
139	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Papua Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MUIN DAWAI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Papua Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
140	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp.	Asli

Halaman 120 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			600.000,- a.n. HIDAYAT RAHMAN sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
141	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISKY PUTRANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
142	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Aceh selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. INTAN RINI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Aceh Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
143	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SULAIMAN DAROTA sebesar Rp.	Asli

Halaman 121 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sumatera Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
144	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Maluku Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IWAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Maluku Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
145	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Banten selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IDTFI TRI DOEWILA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Banten Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
146	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tenggara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NURUL AMANDA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Tenggara	Foto Copy

Halaman 122 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	
147	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. KURNIA MEGA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kep. Bangka Belitung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
148	Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya peralatan dan obat Tim Kesehatan selama 3 hari dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-	Asli
149	15 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya ijin lokasi pemasangan media reklame spanduk baliho dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	15 Juni 2010	Kwitansi dari Panitia Temu Karya Nasional VI Karang Taruna Prop. Malut 2010 Nomor Bukti : 503/303/ILPMR/2010	Untuk pembayaran izin lokasi pemasangan media reklame spanduk, baliho dan billboard sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
150	19 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya cuci	Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	cetak foto dan vidio dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp.10.500.000,-	
151	19 Juni 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran Kendaraan operasional Panitia Lokal dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 92.500.000,-	Asli
		Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro	3 unit SUV/Avansa, Vitara, Jazz x 30 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 67.500.000,-, 2 unit Pick Up Mitsubishi T 120 x 20 hari @ Rp. 500.000,- sebesar Rp. 20.000.000,- dan 1 unit Truck/Toyota Dyna x 10 hari @ Rp. 500.000,- sebesar Rp. 5.000.000,- total Rp. 92.500.000,-	Asli
152	19 Juni 2010	Kwitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran kendaraan operasional panitia (steering commite & organizing commite) dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 terbilang Rp. 22.500.000,-	Asli
		Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro	3 unit SUV Avansa x 5 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 11.250.000,-, 3 unit Suv Avansa (organizing commite) x 5 hari @ Rp. 750.000,-	Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebesar Rp. 11.250.000,- total Rp. 22.500.000,-	
153	19 Juni 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran kendaraan operasional peserta dalam kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 51.000.000,-	Asli
		Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro	20 unit SUV/Avansa x 3 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 45.000.000,-, 3 unit Bus x 3 hari @ Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 6.000.000,- total Rp. 51.000.000,-	Asli
154	18 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya medya reklame baliho 3x11m 2 unit, billboard 5x10m, spanduk 1x6m 5 lembar, dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 12.000.000,-	Asli
	18 Mei 2010	Lembaran Penetapan nama badan usaha Panitia Temu Karya Nasional Karang Taruna 2010 Nomor bukti :503/303/DTKP/201 0	Untuk media reklame baliho (3mx11m/2 unit), billboard (5mx10m), sapnduk (1mx6m/5 lembar) nilai penetapan Rp. 12.000.000,-	Asli
155	16 Mei 2010	Kwitansi dari MUHAMMAD NASRUN	Untuk pembayaran izin tempat pemasangan media reklame, spanduk baliho dan billboard di 2 (dua) tempat sebesar Rp. 25.500.000,-	Asli

Halaman 125 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya izin tempat pemasangan media reklame, spandu, baliho billboard 2 (dua) tempat dalam rangka kegiatan Temu Nasional Karang Taruna sebesar Rp. 25.500.000,-	Asli
156	17 Juni 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran sewa paduan suara dan vocal group dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 8.500.000,-	Asli
		Nota	1 buah sewa paduan suara @ Rp. 3.500.000,- dan 1 Keg. Sewa Vocal Group @ Rp. 5.000.000,- sebesar Rp. 8.500.000,-	Asli
157	04 Mei 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran ID Card peserta, panitia dan steering commite dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 3.750.000,-	Asli
		Nota	150 buah ID Card @ Rp. 25.000,- sebesar Rp.3.750.000,-	Asli

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dikenal oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipakai sebagai alat untuk mendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 126 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pendapat Ahli dan adanya barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian-nya dalam perkara ini, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2010, Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD adalah Kepala Dinas Sosial Maluku Utara yang diangkat berdasarkan surat keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 8/KPTS/MU/2010 tanggal 12 Januari 2010 ;
2. Bahwa pada Tahun 2010 dalam APBD Provinsi Maluku Utara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Prov. Maluku Utara terdapat Mata Anggaran untuk Kegiatan Karang Taruna sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah);
3. Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD selaku Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara menunjuk saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/2010 tanggal 22 Maret 2010 ;
4. Bahwa berdasarkan SK Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.035/K/00/KT/2010, tanggal 15 April 2010 saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010, oleh karena itu saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi kemudian menghadap Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD guna meminta anggaran untuk kegiatan karang taruna tanpa membuat rincian penggunaan anggaran kegiatan ;
5. Bahwa saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi tidak memberikan tugas ke masing-masing seksi namun dikelola semua oleh saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi termasuk anggarannya ;
6. Bahwa saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi mengusulkan penambahan anggaran kegiatan karang taruna kepada Kepala Dinas terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD sebesar Rp. 300.000.000,- dengan alasan masih terdapat hutang hotel, tiket peserta dan reklame disetujui oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD dan telah diakomodir dalam APBD-P 2010 pada Satker Dinas Sosial sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa terungkap fakta di persidangan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna baru dibuat saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi Maluku Utara pada Bulan Maret 2011;
8. Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD tidak menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, dan tanpa melakukan pengujian atas tagihan, Terdakwa

Halaman 127 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD melalui telepon bahkan berulang kali memerintahkan Bendahara Pengeluaran saksi MARWIA HAMDJA melakukan pembayaran ;

9. Bahwa dalam mengelola anggaran kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna oleh saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi tidak transparan, efektif dan terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD tidak mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 891.567.148,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 50 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;

Menimbang, bahwa pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan delik formal, suatu delik yang terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan menurut rumusan delik, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, tidak memperhatikan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, sebagaimana disyaratkan dalam delik materil ;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana (delik) formil tersebut diatas haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut azas legalitas dalam hukum pidana, dan tidak dalam arti materil namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk dakwaan subsidair yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan dengan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan. Dakwaan subsidair diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidair tersebut, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaan subsidair. Demikian sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, pemeriksaan

Halaman 128 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan kepada dakwaan berikutnya. Hukuman dijatuhkan berdasarkan ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan yang telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sub Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur pasal sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;
6. Yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sub Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan :

## 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa pada dasarnya pengertian kata setiap orang padanya adalah kata “barang siapa” ;

Menimbang bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana dan praktek peradilan terdapat dua (2) pandangan yang saling bertolak belakang sehubungan dengan unsur “barang siapa”. Pendapat pertama menyatakan bahwa unsur barang siapa bukan merupakan *bestandeel delic* karena kata barang siapa ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa unsur barang siapa merupakan *bestandeel delic* karena apabila ada tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah barang siapa merupakan *bestandeel delic* atau tidak menurut penafsiran yang autentik yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang

Halaman 129 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;

Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MH dalam bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delic Korupsi" menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek Hukum tindak pidana korupsi dan menurut Prof. Subekti, SH mendefenisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan menurut Prof. DR. Sudigno Martokusumo, SH mendefenisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum ;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan "pelaku" karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDS-02/Terna/Ft.1/0114, disebutkan tentang identitas diri terdakwa yang bernama lengkap Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD, tempat lahir Soa sio Tidore, umur/tanggal lahir 50 tahun/26 Oktober 1963, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Bella Resident Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, agama Islam, Pekerjaan : PNS ( Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara/Mantan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara) ;

Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dihadapan Majelis Hakim. Dihadapan Majelis Hakim terdakwa memiliki Identitas serupa dengan Identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD, seorang manusia laki-laki yang mempunyai hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa adalah seorang manusia yang mempunyai hak dan kewajiban hukum maka jelas ia adalah termasuk orang dalam arti hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" sudah terpenuhi ;



## 2. Unsur “Yang Secara Melawan Hukum”

Menimbang bahwa pengertian “melawan hukum” dalam arti formil artinya adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa secara gramatikal dalam Kamus Sinonim Bahasa Indonesia “melawan” berarti menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi, memberontak, dengan demikian melawan hukum sama arti dengan menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi hukum ;

Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenang dalam konsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep *détournement de pouvoir* dalam hukum administrasi, maka secara melawan hukum dalam konsep hukum pidana dapat diparalelkan dengan *daad van willekeur* atau tindakan yang sewenang-wenang atau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan di atas hukum dalam hukum administrasi ;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi (*strafmodus*), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti telah disebutkan di atas, perbuatan yang dilarang dalam delik atau tindak pidana korupsi, pada dasarnya adalah tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga keuangan dan atau perekonomian Negara dirugikan ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam tindak pidana Korupsi, pelaku tidak berhak atau tidak mempunyai dasar, atau tidak dibenarkan, baik itu berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan, ataupun aturan-aturan lainnya, maupun berdasarkan anggapan atau dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat, karena perbuatan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, dengan tindakan atau perbuatannya yang memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi itu ;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini benarkah ada perbuatan melawan hukum dari Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS sehingga unsur ini dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan apakah ada perbuatan melawan hukum dari terdakwa, perlu diperhatikan pokok persoalan yang dijadikan dasar dakwaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan Penuntut Umum dalam perkara yang didakwakan adalah perbuatan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS sebagai Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara, bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran tertuang dalam DPA SKPD Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara pada APBD 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan APBD-P 2010 sebesar Rp. 304.500.000,-, terdakwa telah memerintahkan pencairan anggaran tanpa didukung penggunaan yang rinci dan jelas, menyetujui pembayaran yang tidak sah dan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yaitu tidak mengontrol dan mengecek kebenaran penggunaan dana yang telah dicairkan dan akibat perbuatan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, telah memperkaya diri sendiri terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS sebesar

Halaman 132 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau orang lain yakni saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN sebesar Rp. 791.567.184,- (Tujuh ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana terungkap dari keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS dan Alat Bukti Surat berupa Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-118/PW.33/5/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Temu Karya Nasional Karang Taruna Pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010, serta adanya Barang Bukti berupa Kwitansi, Berita Acara Pembayaran, yang diperlihatkan Penuntut Umum di Persidangan telah terungkap fakta, yaitu bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Tahun 2010, yang berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWIA HAMDJA, saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi dan dibenarkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, pada Tahun 2010 dalam APBD Provinsi Maluku Utara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara terdapat Mata Anggaran untuk Kegiatan Karang Taruna sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWIA HAMDJA, saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN dan dibenarkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, bahwa saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN meminta anggaran kegiatan karang taruna kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS tanpa adanya Rencana Anggaran Kegiatan, dan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS melalui telephon memerintahkan saksi MARWIA HAMDJA berulang-ulang untuk melakukan penarikan dana kegiatan karang taruna tanpa dilengkapi bukti sah atas pengeluaran anggaran beban belanja dengan rincian :

- o pada tanggal 29 Maret 2010 Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS memerintahkan dan menanda tangani 2 cek masing-masing

Halaman 133 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana cek sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi MELSI VANESSA HASAN dan cek sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan penarikan kemudian oleh saksi MARWIA HAMDJA menyerahkan kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS dan selanjutnya diserahkan kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN dan saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN menanda tangani kwitansi tanda terima sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sesuai barang bukti Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BEND-APBD/DINSOS/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;

- o pada tanggal 7 Mei 2010 Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS menanda tangani cek sebesar Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi MELSI VANESSA HASAN oleh saksi Pangeran Amal Zainuddin dan dicairkan oleh saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN berdasarkan barang bukti Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BEND-APBD/DINSOS/V/2010 tanggal 07 Mei 2010;
- o tanggal 12 Mei 2010 menarik tunai dana sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS dan Terdakwa menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN berdasarkan barang bukti Berita Acara Pembayaran Nomor : 05/BEND-APBD/DINSOS/V/2010 tanggal 12 Mei 2010;
- o tanggal 19 Mei 2010 dilakukan penarikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- dimana dipecah dalam 2 (dua) bagian yakni tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan cek senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Melsi Vanessa Hasan, setelah dilakukan penarikan diserahkan kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS dan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN berdasarkan barang bukti Berita Acara Pembayaran Nomor : 07/BEND-APBD/DINSOS/V/2010 tanggal 19 Mei 2010;
- o tanggal 7 Juni 2010 Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS menanda tangani cek senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Pangeran Amal untuk diberikan kepada saksi Melsi Vanessa Hasan di Bank Mandiri dan setelah dicairkan saksi Melsi Vanessa Hasan menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN berdasarkan barang bukti Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/BEND-APBD/DINSOS/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 ;

Halaman 134 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o pada tanggal 25 Juni 2010 Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS menanda tangani cek sebesar Rp. 20.000.000,- dan setelah dilakukan penarikan tunai lalu diserahkan kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS dan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN berdasarkan barang bukti Berita Acara Pembayaran Nomor : 08/BEND-APBD/DINSOS/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, saksi MARWIA HAMDJA, bahwa saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN sebagai PPTK dan sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Temu Karya Nasional bahwa saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN yang mengelola sendiri anggaran kegiatan temu karya nasional dan tidak memberdayakan bendahara kegiatan dan saksi MARWIA HAMDJA menerangkan semua dana yang dicairkan secara tunai saksi serahkan kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS di rumah dan kantor Dinas Sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, saksi Hi. FAISAL LATIF, saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi bahwa mobil yang disewa sebanyak 4 unit dengan pembayaran per hari sebesar Rp. 500.000,- selama 2 hari dan dibayarkan sebesar Rp. 4.000.000,- bukan sebesar Rp. 166.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hi. FAISAL LATIF, bahwa Drs. HARRY MULYA PRAMUTHIA menyerahkan Blangko Kwitansi dan Faktur kosong rangkap 2 (Dua) kepada saksi FAISAL LATIF atas barang-barang yang dipesan total keseluruhan ditambah ongkos kirim adalah sebesar Rp. 33.340.000,- (Tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan bukan seperti yang tertera dalam kwitansi yang diperlihatkan di depan persidangan dengan nilai Rp. 82.400.000,- dan Rp. 13.700.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWIA HAMDJA, saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN dan dibenarkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, bahwa saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN menemui Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS di ruang kerjanya dengan menyatakan bahwa masih terdapat hutang dinas pada saat kegiatan temu karya nasional karang taruna sekitar kurang lebih Rp. 300.000.000,-, dan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS menyampaikan agar disampaikan kepada Sekda Propinsi untuk diusulkan dalam APBD-Perubahan 2010 dan telah diakomodir dalam APBD-P 2010 pada Satker Dinas Sosial sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN memerintahkan bendahara pengeluaran yakni saksi MARWIA HAMDJA untuk mengajukan permintaan pencairan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWIA HAMDJA, saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, Saksi FAISAL LATIF, dan dibenarkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS memerintahkan bendahara pengeluaran yakni saksi MARWIA HAMDJA untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2010 selanjutnya telah diserahkan kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, dan pada tanggal 28 Desember 2010 atas perintah saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN lalu saksi MARWIA HAMDJA mentransfer uang sebesar Rp. 204.500.000,- (Dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi FAISAL LATIF pada Bank Mandiri cabang Ternate dengan Nomor : 150-00-0626015-0, namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010 dana dalam APBD-Perubahan 2010 yang telah dicairkan sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, saksi MARWIA HAMDJA dan dibenarkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, setiap anggaran yang dicairkan bendahara pengeluaran diserahkan kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS kemudian Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS serahkan kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN dengan bukti kwitansi tanda terima antara saksi dan terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli MULYADI RUHIYAT, berdasarkan hasil pemeriksaan, tim pemeriksa **menemukan** kerugian keuangan Negara pada Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna T.A 2010 pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 891.567.148,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), sebagaimana tertuang dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-118/PW.33/5/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan

Halaman 136 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Temu Karya Nasional Karang Taruna Pada Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS dalam jabatannya sebagai Penguna Anggaran sekaligus sebagai Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Tahun 2010, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, dimana didalam mengelola anggaran Pelaksanaan Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 total seluruhnya sebesar Rp. 1.304.500.000,- (Satu Miliar tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak transparan dan tidak efektif, Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS tidak melakukan pengujian atas tagihan dari pihak penagih dan memerintahkan pembayaran, serta tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran kegiatan temu karya nasional karang taruna sehingga merugikan keuangan Negara, menurut pendapat Majelis Hakim telah bertentangan dengan :

- a) Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : “ Keuangan Daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 10 huruf e yang berbunyi : Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas antara lain melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta pasal 132 ayat (1) yang berbunyi : Setiap Pengeluaran Belanja atas Beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas barang bukti surat dalam berkas perkara yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa tersebut diatas, unsur **“Yang Secara Melawan Hukum”** menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Halaman 137 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



### 3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa frasa kata Melakukan Perbuatan Memperkaya dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “kaya” sama arti dengan berada, berkecukupan, mempunya, yang berarti mempunyai harta banyak atau banyak harta. Memperkaya berarti perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan atau menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya ;

Menimbang, bahwa unsur diri sendiri dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “diri sendiri” yang berarti pribadi ;

Menimbang, bahwa unsur orang lain dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “orang lain” yang berarti manusia yang berbeda dengan diri sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur korporasi berasal dari kata “korporasi” yang berarti kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU No : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan yang artinya melakukan perbuatan memperkaya tersebut cukup asal dapat dibuktikan salah satu saja bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWIA HAMDJA, saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN dan dibenarkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS memerintahkan bendahara pengeluaran yakni saksi MARWIA HAMDJA mengajukan permintaan anggaran Ke Bendahara Umum Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan nomor : 1.13.01/05/SPM-TU/DINSOS/ I/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang keperluan tambah uang Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWIA HAMDJA, saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN dan dibenarkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, anggaran pemberdayaan karang taruna masuk ke rekening Dinas Sosial berdasarkan surat perintah pencairan dana dengan Nomor : 392/SP2D-TU/KEU/I/2010 tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWIA HAMDJA, saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN dan dibenarkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, bahwa saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN meminta anggaran kegiatan karang taruna kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS tanpa adanya Rencana Anggaran Kegiatan, dan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS melalui telephon memerintahkan saksi MARWIA HAMDJA sebagai Bendahara Pengeluaran berulang-ulang sebanyak 6 (enam kali) untuk melakukan penarikan dana kegiatan karang taruna tanpa dilengkapi bukti sah atas pengeluaran anggaran beban belanja sehingga menghabiskan seluruh dana APBD Provinsi Maluku Utara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Prov. Maluku Utara dalam Mata Anggaran untuk Kegiatan Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWIA HAMDJA saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN dan dibenarkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, setiap anggaran yang dicairkan bendahara pengeluaran diserahkan kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS kemudian Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS serahkan kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN dengan bukti kwitansi tanda terima antara saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN dan terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWIA HAMDJA, saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN dan dibenarkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, bahwa saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN menemui Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS di ruang kerjanya dengan menyatakan bahwa masih terdapat hutang dinas pada saat kegiatan temu karya nasional karang taruna sekitar kurang lebih Rp. 300.000.000,-, dan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS menyetujui dan sarankan

Halaman 139 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar disampaikan kepada Sekda Propinsi untuk diusulkan dalam APBD-Perubahan 2010 dan telah diakomodir dalam APBD-P 2010 pada Satker Dinas Sosial sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS memerintahkan bendahara pengeluaran yakni saksi MARWIA HAMDJA untuk mengajukan permintaan pencairan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWIA HAMDJA, saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, Saksi FAISAL LATIF, dan dibenarkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS memerintahkan bendahara pengeluaran yakni saksi MARWIA HAMDJA untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2010 selanjutnya telah diserahkan kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, dan pada tanggal 28 Desember 2010 atas perintah saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN lalu saksi MARWIA HAMDJA mentransfer uang sebesar Rp. 204.500.000,- (Dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi FAISAL LATIF pada Bank Mandiri cabang Ternate dengan Nomor : 150-00-0626015-0, namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010 dana dalam APBD-Perubahan 2010 yang telah dicairkan sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, saksi MARWIA HAMDJA, bahwa saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN sebagai PPTK dan sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Temu Karya Nasional, bahwa saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN yang kelola sendiri anggaran kegiatan temu karya nasional dan tidak memberdayakan bendahara kegiatan dan saksi MARWIA HAMDJA menerangkan semua dana yang dicairkan secara tunai saksi serahkan kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS di rumah dan kantor Dinas Sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli MULYADI RUHIYAT, berdasarkan hasil pemeriksaan, tim pemeriksa **menemukan** kerugian keuangan Negara pada Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna T.A 2010 pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 891.567.148,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), sebagaimana tertuang dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan

Halaman 140 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-118/PW.33/5/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Temu Karya Nasional Karang Taruna Pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010, dengan rincian kerugian adalah sebagai berikut :

No	uraian	Pencairan dana (Rp)	Pengeluaran riil (Rp)	Kerugian keuangan Negara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi	515.880.000,-	263.482.816,-	252.397.184,-
2	Pembayaran biaya tim kesehatan	5.000.000,-	5.000.000,-	-
3	Pembayaran ijin pemasangan media reklame, spanduk dan baliho	24.500.000,-	5.000.000,-	19.500.000,-
4	Pembayaran biaya dokumentasi	10.500.000,-	10.500.000,-	-
5	Pembayaran sewa kendaraan	166.000.000,-	4.000.000,-	162.000.000,-
6	Pembayaran biaya pemasangan baliho	25.500.000,-	-	25.500.000,-
7	Pembayaran honor paduan suara	8.500.000,-	8.500.000,-	-
8	Pembayaran biaya pembuatan ID Card	3.750.000,-	3.750.000,-	-
9	Pembayaran biaya percetakan reklame	53.750.000,-	53.750.000,-	-
10	Pembayaran pembelian ATK	96.140.000,-	33.950.000,-	62.190.000,-

Halaman 141 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



	dan perlengkapan			
11	Pembayaran honor panitia, pengarah acara, petugas kesehatan, moderatort dan panitia pelaksana	25.000.000,-	25.000.000,-	-
12	Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah	47.400.000,-	-	47.400.000,-
13	Uang persediaan	304.500.000,-	-	304.500.000,-
14	Selisih dana belum di SPJ	18.080.000,-	-	18.080.000,-
		1.304.500.000,-	412.932.816,-	<b>891.567.184,-</b>

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, dalam jabatannya sebagai Penguna Anggaran sekaligus sebagai Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Tahun bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, dimana didalam mengelola anggaran Pelaksanaan Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 total seluruhnya sebesar Rp. 1.304.500.000,- (Satu Miliar tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak transparan dan tidak efektif, dikelola sendiri oleh saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, dan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS tidak melakukan pengujian atas tagihan dari pihak penagih dan memerintahkan pembayaran, serta tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran kegiatan temu karya nasional karang taruna, semua dana yang dicairkan secara tunai oleh saksi MARWIA HAMDJA selaku Bendahara pengeluaran diserahkan kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS di rumah dan kantor Dinas Sosial kemudian Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 891.567.148,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim telah memperkaya saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN sebesar Rp. 891.567.148,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan



rupiah), sehingga dengan demikian unsur **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi menurut hukum ;

#### 4. Unsur Yang “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara” adalah adanya perbuatan yang dapat berakibat meruginya keuangan Negara adalah objek perbuatan sipelaku menyangkut suatu milik Negara, yang oleh Negara dimanfaatkan untuk melayani kepentingan umum dalam bidang perekonomian ;

Bahwa akibat kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau koperasi yang dilakukan Terdakwa ; Ukurannya dapat menimbulkan kerugian harus dilihat dari berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi tersebut ;

Menimbang, bahwa benar, dalam perkara ini telah nyata adanya Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-118/PW.33/5/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Temu Karya Nasional Karang Taruna Pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010, dengan rincian kerugian adalah sebagai berikut :

No	uraian	Pencairan dana (Rp)	Pengeluaran riil (Rp)	Kerugian keuangan Negara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi	515.880.000,-	263.482.816,-	252.397.184,-
2	Pembayaran biaya tim kesehatan	5.000.000,-	5.000.000,-	-
3	Pembayaran ijin pemasangan media reklame, spanduk dan baliho	24.500.000,-	5.000.000,-	19.500.000,-
4	Pembayaran biaya dokumentasi	10.500.000,-	10.500.000,-	-



5	Pembayaran sewa kendaraan	166.000.000,-	4.000.000,-	162.000.000,-
6	Pembayaran biaya pemasangan baliho	25.500.000,-	-	25.500.000,-
7	Pembayaran honor paduan suara	8.500.000,-	8.500.000,-	-
8	Pembayaran biaya pembuatan ID Card	3.750.000,-	3.750.000,-	-
9	Pembayaran biaya percetakan reklame	53.750.000,-	53.750.000,-	-
10	Pembayaran pembelian ATK dan perlengkapan	96.140.000,-	33.950.000,-	62.190.000,-
11	Pembayaran honor panitia, pengarah acara, petugas kesehatan, moderatort dan panitia pelaksana	25.000.000,-	25.000.000,-	-
12	Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah	47.400.000,-	-	47.400.000,-
13	Uang persediaan	304.500.000,-	-	304.500.000,-
14	Selisih dana belum di SPJ	18.080.000,-	-	18.080.000,-
		1.304.500.000,-	412.932.816,-	<b>891.567.184,-</b>

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 891.567.148,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), sehingga dengan demikian unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut hukum ;



## 5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dijumpai dalam KUHP yang terdiri dari beberapa kategori perbuatan sebagai suatu alternatif atau pilihan yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

Adapun elemen unsur pasal ini adalah :

- Orang yang melakukan ;
- Menyuruh melakukan ;
- Turut serta melakukan ;

Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum, yang dimaksud dengan *orang yang melakukan (pelaku/Pleger)* adalah orang atau barang siapa melakukan sendiri sesuatu perbuatanyang dilarang Undang-Undang ;

Sedangkan yang dimaksud dengan *turut serta melakukan* perbuatan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi dua orang atau lebih itu melakukan anasir atau element dari peristiwa pidana, bukan yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja ;

Menurut Hazewinkel – Zuringa, Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana yaitu : Kesatu, kerja sama yang harus disadari antara turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*Afspraak*) diantara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.2008 “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama Bandung, hal 123) ;

Sedangkan Menurut R. Soesilo, SH, Penjelasan KUHP, Politeia Bogor, halaman 73 bahwa orang yang turut serta melakukan perbuatan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang turut melakukan (*mede pleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang menolong itu tidak masuk *mede pleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*mede plichtige*) sebagaimana tersebut pada Pasal 56 KUHPidana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS diangkat sebagai Pengguna Anggaran selaku Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Tahun 2010 adalah bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/2010 tanggal 22 Maret 2010, sekaligus berdasarkan SK Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.035/K/00/KT/2010, tanggal 15 April 2010 ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN meminta anggaran kegiatan karang taruna kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS tanpa adanya Rencana Anggaran Kegiatan, dan terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS melalui telephon memerintahkan saksi MARWIA HAMDJA sebagai Bendahara Pengeluaran berulang-ulang sebanyak 6 (enam kali) untuk melakukan penarikan dana kegiatan karang taruna **tanpa dilengkapi bukti sah atas pengeluaran anggaran beban belanja** sehingga menghabiskan seluruh dana APBD Propinsi Maluku Utara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara dalam Mata Anggaran untuk Kegiatan Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dan APBD-P sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kenyataannya setiap anggaran yang dicairkan saksi MARWIA HAMDJA bendahara pengeluaran diserahkan kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS kemudian diserahkan kepada saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN dengan bukti kwitansi tanda terima antara saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN dan terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS serta saksi MARWIA HAMDJA sebagai Bendahara Pengeluaran membuat semua pertanggungjawaban berupa kwitansi setelah ada pemeriksaan dari Bawasda pada Bulan Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 891.567.148,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), sesuai dengan hasil pemeriksaan, tim pemeriksa sebagaimana tertuang dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan

Halaman 146 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-118/PW.33/5/2013 tanggal 17 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **“turut serta melakukan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi ;

6. Yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa unsur ke-6 tersebut harus terpenuhi adanya beberapa syarat yaitu :

1. Timbul dari niat atau kehendak ;
2. Perbuatan sama macamnya ;
3. Waktunya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) syarat tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang terungkap bahwa telah ada niat atau kehendak pada diri Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS pada Tahun Anggaran 2010, dimana terbukti Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS antara bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2010 melalui telephon memerintahkan saksi MARWIA HAMDJA sebagai Bendahara Pengeluaran berulang-ulang sebanyak 6 (enam kali) untuk melakukan penarikan dana kegiatan karang taruna **tanpa dilengkapi bukti sah atas pengeluaran anggaran beban belanja** sehingga menghabiskan seluruh dana APBD Provinsi Maluku Utara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara dalam Mata Anggaran untuk Kegiatan Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dan APBD-P sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), tanpa dikelola secara transparan dan efektif, sehingga menimbulkan kerugian negara, hal ini adalah sebagai perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Per-undang-undangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-6 (enam) yang dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Pembelaannya tanggal 2 Juni 2014, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Halaman 147 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti pertimbangan diatas, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subjek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya telah menghubungkan pasal-pasal yang didakwakannya dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal yang mengatur tentang penjatuan pidana tambahan bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan ada memperoleh harta kekayaan dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS tidak terbukti ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut, maka pada diri Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas korupsi ;
- Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga;
- Terdakwa terus terang tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan :

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Majelis Hakim kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat mengetahui dan dapat menyadari kesalahannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan disamping itu pidana yang dijatuhkan masih melebihi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu : Bersama-sama melakukan Korupsi secara Berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan Barang Bukti, berupa :

### 1. Invoice dari Bella Hotel International :

NO	TGL INVOICE	PENGUNA JASA HOTEL	KET
1	10-07-2010	DINSOS DAN LAMPIRANNYA	Asli
2	25-04-2010	NASRUN	Asli
3	09-05-2010	Mr. NASRUN	Asli
4	10-05-2010	Mr. NASRUN	Asli
5.	11-05-2010	SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
6	24-05-2010	Mr. SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
7.	28-05-2010	Mr. MUHAMMAD NASRUN	Asli
8.	29-05-2010	SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
9.	30-05-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
10.	30-05-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
11.	31-05-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
12.	16-06-2010	NASRUN	Asli
13.	04-06-2010	SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
14.	02-06-2010	SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
15.	02-06-2010	DINSOS	Asli
16.	04-06-2010	DINSOS	Asli
17.	10-06-2010	DINSOS	Asli
18.	15-06-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
19.	13-06-2010	Mr. DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
20.	13-06-2010	Mr. FAISAL KEL. KAYU MERAH	Asli
21.	13-06-2010	DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
22.	14-06-2010	Mr. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
23.	12-06-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
24.	14-06-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
25.	15-06-2010	Mr. MUHAMMAD NASRUN / FAISAL	Asli

Halaman 151 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	16-06-2010	Mr. MUHAMMAD NASRUN / FAISAL	Asli
27.	21-06-2010	DINSOS	Asli
28.	27-06-2010	Mr. ASRIL AHMAD,M LINK. 1 GOTO RT 001/01 INDONESIA TIDORE KEP.	Asli
29.	15-06-2010	JAWA BARAT 07	Asli
30.	15-06-2010	JAWA BARAT 07	Asli
31.	15-06-2010	JAWA TENGAH 09	Asli
32.	15-06-2010	JAWA TIMUR 10	Asli
33.	15-06-2010	SUMATERA UTARA	Asli
34.	15-06-2010	KEPULAUAN RIAU 16	Asli
35.	15-06-2010	JAMBI	Asli
36.	15-06-2010	KALIMATAN BARAT	Asli
37.	15-06-2010	KALIMANTAN TENGAH	Asli
38.	15-06-2010	KALIMANTAN TENGAH	Asli
39.	15-06-2010	KALIMANTAN TIMUR	Asli
40.	15-06-2010	SULAWESI UTARA	Asli
41.	15-06-2010	SULAWESI SELATAN	Asli
42.	15-06-2010	SULAWESI SELATAN 27	Asli
43.	15-06-2010	SULAWESI TENGGARA	Asli
44.	15-06-2010	SULAWESI TENGGARA 30	Asli
45.	15-06-2010	SULAWESI TENGAH	Asli
46.	15-06-2010	SULAWESI TENGAH 28	Asli
47.	15-06-2010	BALI 03	Asli
48.	15-06-2010	NUSA TENGGARA BARAT	Asli
49.	15-06-2010	NUSA TENGGARA TIMUR	Asli
50.	15-06-2010	BENGKULU	Asli
51.	15-06-2010	BANGKA BELITUNG	Asli
52.	15-06-2010	BANGKA BELITUNG 04	Asli
53.	15-06-2010	PAPUA BARAT	Asli
54.	15-06-2010	PAPUA BARAT	Asli
55.	15-06-2010	SULAWESI BARAT	Asli
56.	15-06-2010	D.I JOGJAKARTA	Asli
57.	15-06-2010	NANGRO ACEH DARUSALAM	Asli
58.	15-06-2010	N.A.D 20	Asli
59.	15-06-2010	MALUKU UTARA 19	Asli

Halaman 152 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.	15-06-2010	BANTEN	Asli
61.	13-06-2010	DINSOS	Asli
62.	14-06-2010	DINSOS	Asli
63.	14-06-2010	DINSOS (TAMBAHAN)	Asli
64.	15-06-2010	DINSOS (TAMBAHAN)	Asli
65.	15-06-2010	POSKE KES	Asli
66.	15-06-2010	(SONNY W. MANALU) MUHAMMAD NASRUN	Asli
67.	15-06-2010	NENENG RUSMAYANTI 04 ETTY RUSTIAWATI DRA.	Asli
68.	13-06-2010	Mr. SAPTO / AHLI MENTRI	Asli
69.	13-06-2010	LULUK SUGIANTO SYAH DJOHAN, SUROSO	Asli
70.	15-06-2010	WAWAN MULYAWAN,MM 01	Asli
71.	15-06-2010	SYAMSUDIN SAR,B.SC RUDY SUBAGIO,MSI 03	Asli
72.	15-06-2010	LULUK SUGIANTO SUKOCO 05	Asli
73.	14-06-2010	Mr. DIRJEN	Asli
74.	14-06-2010	SETIO HADI	Asli
75.	15-06-2010	FATUR MUBIR,SH SUKMAYADA SYBLI 05	Asli
76.	07-05-2010	Surat Konfirmasi Agreement Nomor : 002/bih-sm/V/2010/Meeting/cl tentang penggunaan akomodasi dan konsumsi	Asli
77.	21-06-201	Banquet Event Order (BEO) untuk kegiatan Karang Taruna	Asli
78.	-	Daftar harga kamar tahun 2010 (Room Rate)	Asli
79.	08-05-2010	Tanda Terima (Cash Receipt) No. 000013 untuk kegiatan Karang Taruna	Asli
80.	-	Rekening Koran Bank Mandiri Ternate	Asli
81.	26-10-2010	Tanda Terima (Cash Receipt) No. 000014 untuk kegiatan Karang Taruna	Asli
82.	29-01-2011	Tanda Terima (Cash Receipt) No. 000015 untuk kegiatan Karang Taruna	Asli

Halaman 153 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Dokumen dari Dinas Sosial :

NO	TANGGAL B. BUKTI	NAMA, NOMOR BARANG BUKTI	URAIAN BARANG BUKTI	KET
1		DPPA-SKPD 1.13.01 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010	Foto copy
2		DPPA-SKPD 1.13.01 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010	Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010	Asli
3	Juni 2010	Laporan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Laporan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Asli
4	4 Februari 2009	Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12.1/KPTS/MU/2009	Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam pelaksanaan APBD Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2009	Foto copy
5	15 Januari 2010	Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12/KPTS/MU/2010	Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun 2010	Foto Copy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	22 Maret 2010	Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/ 2010	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Foto Copy
7	01 Maret 2010	Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Nomor : 03/SPD/DINSOS/2010	Mohon terbitkan No. SPD TU untuk bulan Maret 2010	Asli
8	18 Maret 2010	Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 1.13.01/05/SPP-TU/DINSOS/I/2010	Untuk keperluan tambahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-	Asli
9	18 Maret 2010	Surat Perintah Membayar (SPM-TU) Nomor : 1.13.01/05/SPM-TU/DINSOS/I/2010	Untuk keperluan tambahan uang atas kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp. 1.000.000.000,-	Asli
10	25 Maret 2010	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 392/SP2D-TU/KEU/I/2010	Keperluan untuk tambahan uang persediaan pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp.1.000.000.000,-	Asli
11	30 Nopember 2010	Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 757/Sosial/2010	Tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 PPKD selaku BUD	Asli
12	08 Desember 2010	Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU) Nomor :	Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.304.500.000,-	Asli

Halaman 155 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1.13.01/15/SPP-TU/DINSOS/IV/2010		
13	08 Desember 2010	Surat Perintah Membayar (SPM-TU) Nomor : 1.13.01/15/SPM-TU/DINSOS/IV/2010	Untuk keperluan tambahan uang atas Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp. 304.500.000,-	Asli
14	27 Desember 2010	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2470 SP2D-TU/KEU/II/2010	Keperluan untuk tambahan uang atas Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp.304.500.000,-	Asli
15	1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010	Rekening Koran Bank Mandiri Ternate Nomor Rekening : 150-00-0666603-4	Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Asli
16	29 Maret 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BEND-APBD/DINSOS/III/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp. 500.000.000,-	Asli
17	7 Mei 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BEND-APBD/DINSOS/V/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.275.000.000,-	Asli
18	12 Mei 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 05/BEND-APBD/DINSOS/V/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.5.000.000,-	Asli
19	19 Mei 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 07/BEND-APBD/DINSOS/V/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar	Asli

Halaman 156 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		10	Rp.100.000.000,-	
20	07 Juni 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/BEND-APBD/DINSOS/VI/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.100.000.000,-	Asli
21	07 September 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 08/BEND-APBD/DINSOS/V/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.20.000.000,-	Asli
22	27 Desember 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Prov. Malut	Untuk pembayaran biaya tambahan uang kegiatan karang taruna tahun 2010 dan biaya operasional Dinas lainnya (Honor tambahan penghasilan bulan November dan Desember 2010) kepada Drs. H.M.ASRIL AHMAD sebesar Rp.100.000.000,-	Asli
23	28 Desember 2010	Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri Ternate	Transfer uang dari Sdr. MARWIA HAMDJA sebesar Rp.205.000.000,- ke rekening nomor : 150-00-0626015-0 milik sdr. FAISAL LATIF	Asli
24	Juni 2010	Daftar Peserta Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna	Nama-Nama Peserta Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Foto Copy
25		Daftar SP2D Tahun 2010	Daftar SP2D Tahun 2010 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Asli
26	31 Desember 2010	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010 Dinas Sosial Provinsi	Asli

Halaman 157 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Maluku Utara	
27	18 Mei 2010	Surat Tugas Nomor : 090/168.C/DS.II/V/2 010 dan lampirannya	Untuk mengikuti konsultasi penyelenggara Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 19 Mei s/d 25 Mei 2010 di Jakarta, a.n MUHAMMAD IKBAL SYAH,S.Sos, Dkk	Asli
28	28 April 2010	Surat Tugas Nomor : 090/149.D/DS.II/IV/2 010 dan lampirannya	Untuk mengikuti konsultasi penyelenggara Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 29 April s/d 05 Mei 2010 di Jakarta, a.n MUHAMMAD NASRUN,S.Pi, Dkk	Asli
29	April 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya desain dan cetak 15 buah baliho 5x10 m, desain dan cetak 20 buah spanduk 1x6 m, desain dan cetak 20 buah biner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 terbilang Rp. 53.750.000,-	Asli
	11 April 2010	Nota Pesanan Percetakan & Reklame NUR ARAPAN Ps. Tebet Barat Jak-Sel	Untuk pesanan barang ; 15 bh desain & cetak baliho 5x10 m, 20 bh desain & cetak spanduk 1x6 m, 5 bh desain & cetak banner , jumlah Rp. 53.750.000,-	Asli
30	4 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya perlengkapan peserta, panitia stering commite, bendera pataka, panji serta kostum dan	Asli

Halaman 158 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			selendang paduan suara dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna sebesar Rp. 82.440.000,-	
		Faktur bukti pesanan barang CV. Tri Star No. Faktur : 000029	Barang berupa : 75 bh tas, 150 bh kemeja panitia, peserta, steering commite, 200 bh kaos panitia, peserta, steering commite, 1 bh bendera pataka, 1 bh panji, 27 bh kostum paduan suara, 27 bh selendang paduan suara, total Rp. 82.440.000,-	Asli
	04 Mei 2010	Kwitansi dari CV. Tri Star Nomor : 000984	Untuk pembayaran perlengkapan peserta, panitia, stering commite, bendera pataka, panji serta kostum dan selendang paduan suara dalam rangka Temu karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara tahun 2010 sebesar Rp. 82.440.000,-	Asli
31	4 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya ATK dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp.13.700.000,-	Asli
	04 Mei 2010	Kwitansi CV Tri Star Nomor : 000981	Untuk pembayaran alat tulis kantor dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp.13.700.000,-	Asli
		Faktur bukti pemesanan barang	Barang berupa : 125 bh cetak note book, 100 bh cetak map,	Asli

Halaman 159 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CV. Tri Star No. Faktur : 000036	125 bh pena, 10 dos kertas HVS, 8 btl tinta printer (tinta infus), 2 bh spidol snowman, 1 bh hektar, 4 bh isi hektar, 26.400 lembar foto copy materi, 200 lembar cetak undangan, total Rp.13.700.000,-	
32	18 Juni 2010	Daftar Honor Panitia Pelaksana sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/IV/ 2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk 4 orang Panitia Pelaksana dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010, besaran honor per/kegiatan Rp. 2.000.000,-	Asli
33	18 Juni 2010	Daftar Honor Pengarah Acara SK No : 05.035/K/00/KT/IV/ 2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk satu orang Pengarah Acara dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010, besaran honor Rp. 750.000,-	Asli
34	18 Juni 2010	Daftar Honor Petugas Kesehatan	Honor untuk 3 orang Petugas Kesehatan dalam rangka Temu karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna, besaran honor Rp. 5.000.000,-	Asli
35	18 Juni 2010	Daftar Honor Keamanan	Honor untuk 20 oarang keamanan (security) dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna jumlah	Asli

Halaman 160 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp.10.000.000,-	
36	18 Juni 2010	Daftar Honor Moderator sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/IV/ 2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk 1 orang moderator dalam kegiatan rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 jumlah Rp. 750.000,-	Asli
37	18 Juni 2010	Daftar Honor Panitia Pelaksana Kegiatan sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/IV/ 2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk 13 orang Panitia Pelaksana Kegiatan dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna, jumlah Rp.6.500.000,-	Asli
38	Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Biaya konsumsi Pejabat Kementerian Sosial RI selama 3 hari dalam rangka kegiatan Temu karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 sebesar Rp.22.500.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.22.500.000,-	Asli
39	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( acara tanggal 13 Juni 2010 ) sebesar Rp.15.330.000,-	Asli
	14 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.15.330.000,-	Asli
40	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka Temu	Asli

Halaman 161 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,-	
	15 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.12.500.000,-	Asli
41	Juni 2010	Kwtansi bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiata Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.12.500.000,-	Asli
42	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiata Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( acara siang 16 Juni 2010 ) sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.12.500.000,-	Asli
43	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya lunck dalam rangka kegiata Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( acara siang tanggal 15 Juni 2010 ) sebesar Rp. 31.250.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli
44	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya lunck dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( 16 Juni	Asli

Halaman 162 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2010 ) sebesar Rp. 31.250.000,-	
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli
45	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya lunch dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( Acara siang tanggal 16 Juni 2010 ) sebesar Rp. 31.250.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli
46	18 Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya dinner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( Acara malam tanggal 13 Juni 2010 ) sebesar Rp. 43.750.000,-	Asli
	14 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.43.750.000,-	Asli
47	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya dinner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( Acara siang tanggal 15 Juni 2010 ) sebesar Rp. 31.500.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli
48	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room pada Bella Hotel Amara dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional	Asli

Halaman 163 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Karang Taruna tahun 2010 ( Acara malam tanggal 13 Juni 2010 ) sebesar Rp. 7.000.000,-	
	13 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 7.000.000,-	Asli
49	18 Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room pada Amara Bella Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (tanggal 14 Juni 2010 ) sebesar Rp. 9.000.000,-	Asli
	14 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 9.000.000,-	Asli
50	18 Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room kepala Amara Bella Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (acara siang tanggal 15 Juni 2010 ) sebesar Rp. 9.000.000,-	Asli
	13 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 9.000.000,-	Asli
51	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room pada Bella Amara Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 (acara siang tanggal 14 Juni 2010 dan acara siang tanggal 16 Juni 2010) sebesar Rp.	Asli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			9.000.000,-	
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Company Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara total balance Rp. 9.000.000,-	Asli
52	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp.950.000,- a.n ZAINAL SURYATO sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia Total Balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
53	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. SUPARMAN sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela international Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
54	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp.	Asli

Halaman 165 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			950.000,- an. NUR SOLEH sebesar Rp. 2.850.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
55	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- an. YULIANTI SIREGAR sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
56	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. LUKMAN SAR sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
57	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14	Asli

Halaman 166 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. FARIDA HERTATI sebesar Rp. 2.850.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
58	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. IWAN NUGROHO sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
59	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Pak ASEP sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
60	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional	Asli

Halaman 167 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Ibu SARWAT sebesar Rp. 2.850.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
61	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Staf Ahli Menteri sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
62	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. SUROSO sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
63	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam	Asli

Halaman 168 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. WARTAWAN sebesar Rp. 2.850.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
64	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial IR dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. WARTAWAN sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
65	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. STAF AHLI MENTERI sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
66	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari	Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. JOHAN sebesar Rp. 2.850.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
67	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. SONY W. MANALLU sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
68	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. LULUK SUGIARTO sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
69	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. Bpk	Asli

Halaman 170 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SAIFUL sebesar Rp. 6.250.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
70	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. Bpk ZAINAL sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
71	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. WAWAN MULYAWAN,MM sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
72	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NENENG SURYANINGSIH sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
73	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan	Asli

Halaman 171 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JOHAN sebesar Rp. 6.000.000,-	
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
74	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HARTONO LARAS sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
75	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RUSDI WAHID sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
76	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. CHARLES sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy

Halaman 172 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JUFRI MADJID dan SAHRIL AHMAD sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
78	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MUNADIR WALI dan IRFAN A. GAFUR,SP sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
79	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SURYANI SAAD dan MUSNAWATI KARIM,SE sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
80	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13	Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ZEN KASIM dan IRFAN BACHRUDIN sebesar Rp. 3.000.000,-	
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
81	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASMAWTI,S.Sos dan NURNANINGSI AHMAD sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
82	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi DKI Jakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. YUDHI SETIAWN dan RANDY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. DKI Jakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
83	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GALIH RAKASWI dan ASEP sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jawa Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
84	17 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya hotel	Asli

Halaman 174 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NANANG IDRUS dan ALFITRA ZULKANAIN sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jawa Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
85	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GILANG RAMADHAN dan ILHAM SALIM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jawa Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
86	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sumatera Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. INDRA RAHARDI dan REZA APRIANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sumatera Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
87	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jambi selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n.	Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			WISNO MARAT dan GUNTUR WAGY sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jambi Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
88	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sumatra Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISYAD RAHMAN dan ZULWAHDA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sumatera Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
89	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Lampung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUDARMAN W. FIRZAL dan JUNAIDY RYHAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Lampung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
90	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. YOGA FACHRI dan FATHUR BARHAM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Kalimantan Barat Indonesia total balance Rp.	Asli

Halaman 176 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.800.000,-	
91	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ALAN ISKANDAR dan FATHUR BARHAM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Kalimantan Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Asli
92	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISMA ISHMU dan HALIMAI DADANG sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Kalimantan Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Asli
93	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SISIL MELATI dan OPIK BAHDHI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Kalimantan Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
94	17 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya hotel	Asli

Halaman 177 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RONALD KARYASI dan HARRY sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
95	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IBNU CHALDUN dan IWAN NAZARUDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
96	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tenggara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. VICTOR DARANGGA dan RAFSANJANY BOEY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Tenggara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
97	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tengah	Asli

Halaman 178 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASEP NUGROHO dan M. ZAINUDDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
98	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Maluku-Ambon selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MARCEL KUWISSY dan GLENN MALIOSA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Maluku-Ambon Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
99	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Bali selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. EKA PUTRA LAUN dan NONOK CHANDRA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Bali Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
100	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp.	Asli

Halaman 179 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			600.000,- a.n. SITRUS PALAY dan NORMAN S. sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Nusa Tenggara Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
101	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. WONAY PAIRA dan KARHEL N. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Nusa Tenggara Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
102	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Bengkulu selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MUSWATI FITRI dan SAHRUL R. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Bengkulu Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
103	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. FANDY IBRAHIM dan NANI WIJAYA KUSUMA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli

Halaman 180 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Kep. Bangka Belitung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
104	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Gorontalo selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASMIR MARHAM dan YUSMAN NEGARA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Gorontalo Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
105	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. YOYOK M. dan FIKHRY FARIZ sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Kep. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
106	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RINALDY FARIZ dan DJAMAL SAMSUDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
107	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Papua selama 3 hari	Asli

Halaman 181 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. DAUS SIMARAGGI dan HAERISS T. sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Papua Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
108	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Papua Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MARTINUS L. dan REIMONDSAWALIA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Papua Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
109	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. LULUK YUSGianto dan NENENG MALATI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sulawesi Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
110	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUPRAPTO dan SISWANTO	Asli

Halaman 182 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			WARDOYO sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
111	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Aceh selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HAMKA JAMRUD dan SHE KISHE sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Aceh Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
112	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sumatera Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ADINE GUMBISWA dan FAJRI IDRIS sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sumatera Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
113	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Maluku Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IRWAN GANI dan NADRA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Maluku Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy

Halaman 183 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Banten selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SAMSUL BAHRI dan SANDY APRIANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Banten Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
115	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi DKI Jakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SANJANI GUNAWAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. DKI Jakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
116	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jawa barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUCI PRATAMA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
117	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jawa Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. FITRA UMASANGAJI	Asli

Halaman 184 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
118	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jawa Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. FARUK sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
119	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. BACHRUDDIN H. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sumatera Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
120	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ROHMATIA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
121	17 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya hotel	Asli

Halaman 185 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jambi selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. CHARLESS SIMORANG sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jambi Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
122	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ANDI KURNIAWA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sumatera Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
123	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Lampung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ANDRE WOWOK sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Lampung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
124	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp.	Asli

Halaman 186 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			600.000,- a.n. SAHRIL BUDIYANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
125	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ADNAN ALFISIRAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
126	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RIAN KALIMUDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
127	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp.	Asli

Halaman 187 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			600.000,- a.n. IRWAN MARZUKI sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
128	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SANDRA DEWI PRATWI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
129	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. DELLI LATIEF sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
130	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ARYAN	Asli

Halaman 188 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
131	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Maluku-Ambon selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. TITA RATNAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Maluku-Ambon Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
132	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Bali selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ROBBY D. ARKAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Bali Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
133	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JAMIL ROHMAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Nusa Tenggara Barat	Foto Copy

Halaman 189 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	
134	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NUSGIYANTO TOTALU sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Nusa Tenggara Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
135	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Bengkulu selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ALBIANTO IRWAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Bengkulu Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
136	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Gorontalo selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GALUH GINANJAR sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Gorontalo Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
137	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna	Asli

Halaman 190 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HAMDAN RIANDY sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
138	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Papua selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SAHAR HASYIM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Papua Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
139	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Papua Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MUIN DAWAI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Papua Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
140	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HIDAYAT RAHMAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli

Halaman 191 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
141	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISKY PUTRANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
142	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Aceh selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. INTAN RINI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Aceh Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
143	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SULAIMAN DAROTA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sumatera Barat	Foto Copy

Halaman 192 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	
144	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Maluku Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IWAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Maluku Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
145	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Banten selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IDTFI TRI DOEWILA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Banten Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
146	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tenggara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NURUL AMANDA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Tenggara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
147	17 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya hotel	Asli

Halaman 193 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. KURNIA MEGA sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kep. Bangka Belitung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
148	Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya peralatan dan obat Tim Kesehatan selama 3 hari dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-	Asli
149	15 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya ijin lokasi pemasangan media reklame spanduk baliho dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	15 Juni 2010	Kwitansi dari Panitia Temu Karya Nasional VI Karang Taruna Prop. Malut 2010 Nomor Bukti : 503/303/ILPMR/2010	Untuk pembayaran izin lokasi pemasangan media reklame spanduk, baliho dan billboard sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
150	19 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya cuci cetak foto dan vidio dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna	Asli

Halaman 194 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tahun 2010 sebesar Rp.10.500.000,-	
151	19 Juni 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran Kendaraan operasional Panitia Lokal dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 92.500.000,-	Asli
		Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro	3 unit SUV/Avansa, Vitara, Jazz x 30 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 67.500.000,-, 2 unit Pick Up Mitsubishi T 120 x 20 hari @ Rp. 500.000,- sebesar Rp. 20.000.000,- dan 1 unit Truck/Toyota Dyna x 10 hari @ Rp. 500.000,- sebesar Rp. 5.000.000,- total Rp. 92.500.000,-	Asli
152	19 Juni 2010	Kwitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran kendaraan operasional panitia (steering commite & organizing commite) dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 terbilang Rp. 22.500.000,-	Asli
		Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro	3 unit SUV Avansa x 5 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 11.250.000,-, 3 unit Suv Avansa (organizing commite) x 5 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 11.250.000,- total Rp. 22.500.000,-	Asli
153	19 Juni	Kwitansi Kuasa	Untuk pembayaran kendaraan	Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	operasional peserta dalam kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 51.000.000,-	
		Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro	20 unit SUV/Avansa x 3 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 45.000.000,-, 3 unit Bus x 3 hari @ Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 6.000.000,- total Rp. 51.000.000,-	Asli
154	18 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya medya reklame baliho 3x11m 2 unit, billboard 5x10m, spanduk 1x6m 5 lembar, dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 12.000.000,-	Asli
	18 Mei 2010	Lembaran Penetapan nama badan usaha Panitia Temu Karya Nasional Karang Taruna 2010 Nomor bukti :503/303/DTKP/2010	Untuk media reklame baliho (3mx11m/2 unit), billboard (5mx10m), sapnduk (1mx6m/5 lembar) nilai penetapan Rp. 12.000.000,-	Asli
155	16 Mei 2010	Kwitansi dari MUHAMMAD NASRUN	Untuk pembayaran izin tempat pemasangan media reklame, spanduk baliho dan billboard di 2 (dua) tempat sebesar Rp. 25.500.000,-	Asli
	16 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya izin tempat pemasangan media reklame, spanduk, baliho	Asli

Halaman 196 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	billboard 2 (dua) tempat dalam rangka kegiatan Temu Nasional Karang Taruna sebesar Rp. 25.500.000,-	
156	17 Juni 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran sewa paduan suara dan vocal group dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 8.500.000,-	Asli
		Nota	1 buah sewa paduan suara @ Rp. 3.500.000,- dan 1 Keg. Sewa Vocal Group @ Rp. 5.000.000,- sebesar Rp. 8.500.000,-	Asli
157	04 Mei 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran ID Cart peserta, panitia dan steering commite dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 3.750.000,-	Asli
		Nota	150 buah ID Cart @ Rp. 25.000,- sebesar Rp.3.750.000,-	Asli

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

6.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014, oleh H. AMAT KHUSAERI, S.H. M.Hum, selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc MARDEFNI,SH,MH, dan LAZUARDI LUMBAN TOBING, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMA

Halaman 197 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEMAN, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh HADIMAN, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, serta terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

M A R D E F N I, SH, MH

H. AMAT KHUSAERI, SH. M. Hum

LAZUARDI LUMBANTOBING, SH. MH.

Panitera Pengganti,

RAHMA SOLEMAN